



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEDUDUKAN WALI HAKEM  
DALAM PERKAWINAN ANAK LUAR KAWIN  
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN**



**TESIS**

**WENNY WIDYASTUTI**

**NPM : 0706177085**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEDUDUKAN WALI HAKIM  
DALAM PERKAWINAN ANAK LUAR KAWIN  
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN**

**Oleh:**

**WENNY WIDYASTUTI**

**NPM : 0706177085**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang di rujuk telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Wenny Widyastuti**

**NPM : 0706177085**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 07 Juli 2009**



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :


Nama : Wenny Widyastuti  
NPM : 0706177085  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N. 

Penguji 1 : Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. 

Penguji 2 : R. Ismala Dewi, S.H., M.H. 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 07 Juli 2009

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wenny Widyastuti  
NPM : 0706177085  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok,  
Pada tanggal : 07 Juli 2009

Yang menyatakan,

(Wenny Widyastuti)

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah S.W.T yang Maha Kuasa, Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilaksanakan sebagai bagian dari kewajiban penulis sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kemotariatan pada Universitas Indonesia. Tesis ini berjudul **“KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta **Bapak Drs. Suwarno, M.Pd.**, dan Ibunda tercinta **Ibu Yayah Juharnah, AM.Keb** orang tua penulis, atas dukungannya baik secara moril maupun materil, tanpa dukungan dan doa restunya penulis tidak dapat menyelesaikan tesis ini dan kepada **Ibu Farida Prihatini S.H., M.H., C.N** dosen pembimbing penulis atas waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan dalam penulisan tesis ini.

Disamping itu juga tak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta jajarannya.
2. Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
3. Seluruh dosen pengajar di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Seluruh staf administrasi sekretariat di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

5. Kepada Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H dan kepada ibu R. Ismala Dewi, S.H., M.H atas saran dan kritiknya sehingga tesis ini menjadi lebih sempurna.
6. Wika Widyaningrum, adik penulis, yang sudah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
7. Nugroho Adi Sasongko, S.T., M.Sc., dan keluarga besarnya yang sudah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
8. Seluruh keluarga besar penulis, yang juga telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama kuliah di Universitas Indonesia.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2007 mahasiswa Program Kenotariatan studi Magister Kenotariatan dan sahabat-sahabat penulis, Mira Pravianti, Oni Monica, Risaria Syaputri, Aprenia Andita, Annisa Nastiti, Sri Hartati, Siti Fati Haren, Viega L. Nasution, Elizabeth Hutagaol, Isma Januarti, Sonja Monica, Maharanie Maharief, Mas Roro Ayu Fitriana, Eliamapokri Ali, serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, sehingga penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Karenanya penulis dengan berbesar hati menerima kritik dan saran guna perbaikan Tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang lebih kepada mereka semua dan semoga tesis ini dapat menjadi sumbangsih pada almamater dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

**Depok, Juli 2009**

**Penulis**

Nama : Wenny Widyastuti  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### A B S T R A K

Dalam suatu perkawinan kehadiran seorang wali bagi calon pengantin perempuan keberadaannya adalah mutlak. Apabila dalam suatu perkawinan tidak dihadiri oleh wali bagi anak perempuan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan perkawinannya menjadi tidak sah baik berdasarkan Hukum Islam maupun menurut Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Posisi ayah biologis bagi seorang Anak Luar Kawin yang merupakan calon pengantin perempuan akan digantikan oleh Wali Hakim yang ditunjuk oleh menteri yaitu Kepala Kantor Urusan Agama. Perkawinan tersebut kemudian akan dilangsungkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Ayah biologis dari seorang Anak Luar Kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan anaknya dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Hal tersebut berdasarkan Hukum Islam yang bersumber kepada al-Qur'an dan al-Hadits, Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif yaitu dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur atau berkaitan dengan Wali Hakim dan penelitian dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*) dan untuk melengkapi penelitian kepustakaan dilakukan wawancara. Setelah dilakukan penelitian mengenai status anak di luar kawin menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dapat disimpulkan bahwa Anak Luar Kawin tidak ada hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya, sehingga tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan ayah biologisnya, untuk itu yang menjadi wali dalam Perkawinan Anak Luar Kawin adalah Wali Hakim karena anak luar kawin tidak mempunyai Wali Nasab.

Kata Kunci : Wali Hakim, Anak Luar Kawin, Hukum Islam, Perkawinan.



Name : Wenny Widyastuti  
Program Study : Master of Notary  
Title : The Authority of the Proxy in the Marriage of Illegal Children based on Act No. 1 Year 1974 about Marriage.

### ABSTRACT

Based on Islamic law, that is an obligation for the presence of a proxy in the marriage of women. Based on the Islamic Law, The Compilation of Islamic Law, and also Act No. 1 Year 1974 about Marriage, if the women's proxy is absence in the marriage process that makes the marriage become illegal. The authority of the biological father of illegal children as a bride will be replace by the Proxy, whose pointed by Ministry of religion is the Head of the local regional religion affair office. Thus the marriage will be held based in the Regulation of Ministry of religion No. 30 year 2005 about Proxy. The biological father of illegal children does not have "nasab" relation with her daughter, the daughter only has civil case relation with her mother, and this is based on the Koran, hadist, the Compilation of Islamic Law, and also Act No 1 Year 1974 about marriage. This research conduct by literacy research which is analyze primary law sources such as regulation and any other decree that related with the authority of the proxy in the marriage of illegal children, and this research also conduct by analyze the second law sources that related with the topics of this thesis. The normative law research which is also named literacy research which is to make a comprehensive research this research also conduct interview with resources persons. This research conclude that the status of illegal children based on the Islamic Law and the regulation is that illegal children have no "nasab" relation with her biological father, this make no right and obligation relation between daughter and her biological father, therefore the one who has authority in the marriage of illegal children is the Proxy because illegal children have no "nasab" relation.

Keyword: Proxy, Illegal Children, Islamic Law, Marriage.

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUI .....	(i)
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	(ii)
LEMBAR PENGESAHAN .....	(iii)
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN .....	(iv)
KATA PENGANTAR .....	(v)
ABSTRAK .....	(vii)
ABSTRACT .....	(viii)
DAFTAR ISI .....	(ix)

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Pokok permasalahan .....	12
1.3 Tujuan penelitian .....	12
1.4 Metode penulisan .....	13
1.5 Sistematika penulisan .....	15

### **BAB 2 : KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

2.1 Perkawinan .....	17
2.1.1 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional .....	17
2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	19
2.1.3 Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	21
2.1.4 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan .....	27
2.2 Pengertian dan Kedudukan Wali dalam suatu Perkawinan .....	37
2.2.1 Sejarah Wali Hakim Dalam Islam .....	37
2.2.2 Pengertian dan Kedudukan Wali Dalam Hukum Islam .....	39
2.2.3 Wali Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	48
2.2.4 Wali Menurut Wali Menurut Hukum Nasional .....	50

2.3 Kedudukan Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin dan Hak-Hak Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia .....	53
2.3.1 Menurut Hukum Islam .....	53
2.3.2 Pengertian Nasab.....	61
2.3.3 Dasar-Dasar Nasab Menurut Fiqh Islam.....	63
2.3.4 Menurut Hukum Positif .....	71
2.4 Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan Anak Luar Kawin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam Berkaitan Dengan Sahnya Perkawinan .....	75
2.4.1. Menurut Hukum Islam .....	75
2.4.2 Menurut Hukum Nasional.....	85
1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	85
2. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.....	87
<b>BAB 3: PENUTUP</b>	
3.1 Simpulan .....	93
3.2 Saran.....	94
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Pengertian perkawinan menurut Imam Syafi'i, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti *majazi (methaporic)* nikah itu artinya hubungan seksual.<sup>3</sup> Menurut Sajuti Thalib, bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni,

---

<sup>1</sup> Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Jambatan, 1981), hlm. 3.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 137

<sup>3</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulmuddin, 1971), hlm. 65

kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>4</sup> Perkawinan adalah perjanjian suci (sakral) berdasarkan agama antara suami dengan isteri berdasarkan hukum agama untuk mencapai satu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan, sehidup semati.<sup>5</sup> Perkawinan adalah percampuran dari semua yang telah menyatu tadi. Nikah adalah akad yang menghalalkan setiap suami isteri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya.(Jaza'iri, A.B.J, 2003;688).<sup>6</sup> Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>7</sup> Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.<sup>8</sup>

Dalam Hukum Islam menikah itu wajib hukumnya bagi yang sudah mampu secara finansial untuk menghindari dari perzinahan, hal tersebut berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW:

“hai pemuda barangsiapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah ia itu kawin (nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat”.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Mohammad. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi aksara, 1996), hlm. 1

<sup>5</sup> Zulkarnaini, *Perkawinan Sempurna Menurut Hukum Islam* (<http://inbox@islam-yes.com.htm>), diakses 4Februari 2009

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.2

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.3

<sup>9</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Loc. Cit.*, hlm.11

Dalam Hukum Islam menjaga diri dari zina adalah wajib hukumnya. Untuk menghindari perzinahan maka jalan keluarnya salah satunya adalah dengan cara menikah. Berdasarkan Firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al-Isra ayat 32 yaitu

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Nabi Muhammad S.A.W. bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu untuk nikah, maka nikahlah. Sebab, sesungguhnya nikah itu lebih efektif dalam upaya memejamkan penglihatan dan memelihara kemaluan. ( Muttafaq ‘alaih)”<sup>10</sup>

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 yaitu:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaany-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dasar hukum pernikahan sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam (QS Ar-Ruum:21) juga terdapat anjuran dari Rasulullah SAW dalam Al-Hadits:

“Nikah itu sunnahku, barang siapa yang benci kepada sunnahku ia bukan pengikutku”.

Hukum perkawinan dalam Islam diatur secara tegas dalam al-Qur’an terdapat di QS.An-Nissa ayat 1 yaitu

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim”. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Berdasarkan QS.An-Nissa ayat 21 yaitu:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain

<sup>10</sup> Zulkarnaini, *loc. cit*

sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".<sup>11</sup>

Untuk sahnya suatu perkawinan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu yang dapat dibedakan menjadi syarat materil dan syarat formil.<sup>12</sup> Syarat materil ialah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.<sup>13</sup>

Syarat untuk melakukan perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan yang terdapat pada Pasal 6 yaitu Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya, dalam hal ada perbedaan pendapat antara

---

<sup>11</sup> Sayuti thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, berlaku bagi umat Islam*, cet. 2, (Jakarta: UI-Press, 1982), hlm 37.

<sup>12</sup> Untuk selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebut Undang-Undang Perkawinan

<sup>13</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 21

orang-orang atau salah seorang atau di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut, ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, salah satu rukun perkawinan diantaranya adalah dengan adanya wali. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya seorang wali, karena dianggap tidak memenuhi rukun perkawinan. Berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam wali dibedakan menjadi dua yaitu wali Nasab dan wali Hakim. Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan. Sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, bukan dengan pengantin perempuan.<sup>14</sup> Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Untuk dapat bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dasar hukumnya dalam perkawinan harus ada wali adalah Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu :

”Barang siapa di antara perempuan yang menikah dengan tak seizin walinya maka perkawinannya batal”.

---

<sup>14</sup> Kumpulan Materi Kampus Syariah, *Rukun Nikah: Wali*, “(<http://www.kampusyariah.wordpress.com>. htm), 15 Desember 2008, diakses 20 Januari 2009.



Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yaitu :

”Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan lain dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri” (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yaitu :

”Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (Hadits Riwayat Ahmad).<sup>15</sup>

Wali adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dimana tanpa izinya perkawinan perempuan itu dianggap tidak sah. Dalam Hukum Islam dikenal istilah wali nasab, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan perempuan yang dibawah perwaliannya, yang urutannya sudah ditentukan dalam fikih Islam. Pernikahan harus dengan wali, apabila pernikahan dilangsungkan tanpa wali atau yang menjadi walinya bukan haknya, maka pernikahan tersebut tidak sah (batal). Wali dalam pernikahan adalah yang menjadi pihak pertama dalam aqad nikah, karena yang mempunyai wewenang menikahkan mempelai perempuan, atau yang melakukan ijab. Sedang mempelai laki-laki akan menjadi pihak kedua, atau yang melakukan qabul. Wali merupakan syarat sah pernikahan gadis, tanpa wali pernikahan tidak sah, kecuali menurut mazhab Hanafi yang mengatakan sah nikah tanpa wali.<sup>16</sup> Menikahnya seorang wanita dengan wali yang bukan walinya adalah sebuah dosa dan kejahatan.<sup>17</sup> Menurut mazhab Syafi'i wali adalah rukun nikah, dalam fiqih dikenal istilah wali nasab, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan perempuan yang dibawah perwaliannya, yang urutannya sudah ditentukan dalam fiqih Islam. Apabila wali nasab tidak ada atau dalam keadaan tertentu, maka

---

<sup>15</sup> Muklies, *Wali Nikah Pernikahanku*, “(<http://www.muklies.blogspot.com.htm>) 29 April 2008, diakses 10 Januari 2009

<sup>16</sup> Marhadi Muhayar, *Nikah Tanpa Wali*, “(<http://www.MarhadiMuhayar.blogspot.com.htm>)” diakses 20 Januari 2009

<sup>17</sup> Dermawan Soesilo, *Nikah Dengan Wali Hakim*, “(<http://groups.yahoo.com/group/daarut-tauhiid.htm>)” 06 Agustus 2006, diakses 20 Januari 2009

kekuasaan wali berpindah kepada hakim yang dinamakan dengan wali hakim.<sup>18</sup>

Wali nasab adalah orang-orang yang secara garis keturunan terdiri dari keluarga mempelai wanita yaitu Ayah, Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki Saudara laki-laki kandung, Saudara laki-laki seayah, Kemenakan laki-laki kandung, Kemenakan laki-laki seayah, Paman kandung, Paman seayah, Saudara sepupu laki-laki kandung, Saudara sepupu laki-laki seayah, Sultan/hakim, Orang yang ditunjuk oleh mempelai wanita.<sup>19</sup>

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim yang kini telah diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Wali hakim yaitu orang yang di angkat oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan, sebagaimana menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>20</sup>

Pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam apabila yaitu wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

---

<sup>18</sup> Asywadie Syukur, *Kedudukan Wali Hakim Dalam Pernikahan* ("<http://groups.yahoo.com/group/media-dakwah/.htm>") 10 oktober 2006, diakses 10 Januari 2009

<sup>19</sup> Jamaludin, *Risalah Fiqih Munakahat (Pemahaman Praktis dan Teoritis)*, (Ciamis : Departemen Agama Kantor Urusan Agama, 2007) hlm. 26

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 27

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Bagi anak yang lahir diluar kawin atau anak zina dan ternyata bayi itu merupakan anak perempuan, maka ayah kandungnya tidak berhak menjadi wali maka posisinya di gantikan dengan Wali Hakim, karena anak luar kawin tidak bernasab kepada ayahnya tetapi kepada ibunya.<sup>21</sup> Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pengertian anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Para ulama berpendapat bahwa jika anak tersebut lahir kurang dari 6 (enam) bulan dari akad nikah maka anak tersebut tidak dapat dinisbahkan kepada bapaknya kecuali jika laki-laki tersebut menyatakan dengan tegas bahwa anak tersebut adalah anaknya dan bukan hasil perzinahan.<sup>22</sup>

Secara nasab (garis keturunan) baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang merupakan anak luar kawin maka nasabnya ke pihak ibu dan tidak termasuk ahli waris *dawil furudz* (bagian yang telah ditentukan) dari harta yang ditinggalkan oleh ayah, kecuali hanya belas kasihan dan tidak boleh melebihi sepertiga bagian.<sup>23</sup> Dengan adanya hubungan perdata antara ibu yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan, demikian juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu, maka timbul kewajiban dari ibunya itu untuk memelihara dan mendidik, serta berhak atas warisan yang timbul antara ibu dan anak, demikian juga antara keluarga ibu dengan anak.<sup>24</sup> Anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya, tetapi tidak ada

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 37

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> Darmabrata, *op. cit.*, hlm. 133.

hubungan perdata dengan laki-laki yang membenihkannya.<sup>25</sup> Seorang ibu tidak diterima kewaliannya karena seorang wanita.<sup>26</sup> Hal tersebut dengan demikian ayahnya ibu (kakek), saudara perempuan ibu (paman/khal), saudara laki-laki seibu, dan semisalnya, bukanlah wali dalam pernikahan, karena mereka bukan 'ashabah tapi dari kalangan dzawil arham. (Fathul Bari, 9/235, Al-Mughni, kitab An-Nikah, fashl La Wilayata lighairil 'Ashabat minal Aqarib).<sup>27</sup> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat dalam Pasal 354 ayat (1) yaitu bahwa orang tua, wali anaknya luar nikah yang hendak menikah dengan seorang pria/wanita (bukan ayah atau ibu anak itu), harus minta kepada hakim penegasan perwaliannya sebelum melangsungkan pernikahannya.<sup>28</sup>

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama, memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi).<sup>29</sup> Sebagaimana telah dikemukakan, tujuan disyariatkannya nikah adalah agar terpelihara keturunan nasab, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 72 :

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 135

<sup>26</sup> Wali Anak Luar Kawin “(<http://www.majelisrasulullah.org.htm>) diakses 10 Januari 2009

<sup>27</sup> Al-Ustadz Abu Ishaq Muslim, *Rukun dan Syarat Akad Nikah* “(<http://www.asysyariah.com.htm>)”, diakses 10 Januari 2009

<sup>28</sup> Tan ThongKie, *Studi Notariat “Serba serbi Praktek Notaris”*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm 60

<sup>29</sup> Mohammad Daud ali, *Hukum Islam “Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 70

Pengertian nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah.<sup>30</sup> Dari pengertian tersebut, untuk dapat menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya, dibutuhkan dua syarat: hubungan darah dan akad perkawinan yang sah. Bila hanya terdapat satu syarat, baik hubungan darah saja maupun akad perkawinan yang sah saja, nasab tidak bisa dihubungkan diantara keduanya.<sup>31</sup>

Para ulama mazhab sependapat bahwa dalam hal perkawinan yang sah, bila seorang perempuan melahirkan anak, anak itu bisa dihubungkan nasabnya kepada suaminya. Untuk dapat menghubungkan nasab anak kepada ayahnya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: anak tersebut dilahirkan setelah berlalunya waktu enam bulan sejak terjadinya akad nikah (menurut Hanafiyah) atau enam bulan sejak terjadinya persetubuhan suami istri (menurut mayoritas ulama mazhab). Bila anak lahir kurang dari enam bulan dari waktu akad atau dari persetubuhan suami istri, anak itu tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami wanita yang melahirkannya itu (ibunya).<sup>32</sup> Maka ini bisa menjadi bukti bahwa kehamilan telah terjadi sebelum terjadinya perkawinan, kecuali jika suami mengakui bahwa anak yang dilahirkan itu adalah anaknya dan mengakui pula dirinyalah yang menghamili wanita itu sebelum ia menikahinya.

Sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 99 tentang kedudukan anak yaitu anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Rasulullah SAW ketika bersabda:

---

<sup>30</sup> Ust. Abdul Wahab, *Konsultasi Fiqih, Pernikahan Saat Pengantin Wanita Hamil* “(<http://www.cyberMQ.com.htm>)”, 2007, diakses 10 Januari 2009

<sup>31</sup> Jamaludin, *op. cit.*, hlm 37

<sup>32</sup> *Hukum Islam, Status Hukum dan Hak Anak Menurut Hukum Islam* “(<http://www.badilag.net/data/artikel.htm>)”, diakses 10 Januari 2009

"Tidak ada akad nikah kecuali (yang dilakukan oleh) wali mursyid dan (disaksikan) oleh dua orang saksi yang adil)".

Berdasarkan Rasulullah SAW juga bersabda:

*"Siapapun wanita yang menjalani pernikahan namun tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batil, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil (3 kali)"* (HR. Ahmad dan Abu Daud).<sup>33</sup>

Siapapun yang mengangkat diri menjadi wali tanpa ada izin sah dari ayah kandung, lalu menikahkan pasangan, berhak masuk neraka karena telah menghalalkan perzinaan yang nyata dilarang oleh semua agama.<sup>34</sup> Siapapun tidak pernah punya hak untuk melakukan akad yang bukan berada di dalam wewenangnya. Apabila hal tersebut dilakukan maka pernikahan itu tidak sah, baik secara hukum agama, maupun hukum negara. Kalau pasangan nekad kawin juga bahkan melakukan hubungan suami istri, maka perbuatan itu zina yang berhak untuk dieksekusi rajam atau cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun.<sup>35</sup> Anak luar nikah tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya itu atau kepada bapak angkat yang memeliharanya sejak kecil, maka dia adalah sebagai perempuan yang tiada wali nasab.<sup>36</sup> Ayah biologis tidak bisa menjadi wali dalam perkawinan dari anak luar kawin calon pengantin perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membahas dalam bentuk tesis dengan judul:

**"KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN**

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Ahmad Sarwat, *Pernikahan, Apakah Wali Nikah Harus Selalu Ayah Kandung*, "(<http://www.ustsarwat.com> .htm)", diakses 17 Januari 2009

<sup>35</sup> *Ibid*.

<sup>36</sup> Noor Azura Binti Yusup, *Ahli Baru Forum Perbincangan DarulNu'man, Kedudukan Anak Luar Nikah*, "(<http://ketapang.freeforums.org>)" 07 Desember 2004, diakses 10 Januari 2009

## UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”

### 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan penelitian maka pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan ayah biologis terhadap anak luar kawin berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan wali hakim sebagai wali dalam perkawinan dari anak luar kawin dikarenakan tidak adanya wali nasab berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dihubungkan dengan Hukum Islam?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum perkawinan Islam mengenai Wali Hakim sebagai pengganti ayah biologis dalam perkawinan anak perempuan luar kawin berdasarkan Hukum Islam dihubungkan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kedudukan ayah biologis terhadap anak luar kawin berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia
2. Menganalisis kedudukan wali hakim sebagai wali dalam perkawinan anak luar kawin dikarenakan tidak adanya wali nasab berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dihubungkan dengan Hukum Islam.

#### 1.4 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>37</sup> Penelitian dilakukan dengan mempergunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif yaitu dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum primer berupa Undang-Undang, peraturan dan ketentuan yang mengatur atau terkait dengan pengaturan mengenai Wali Hakim, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, makalah, kertas kerja dan tulisan para ahli yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*).<sup>38</sup> Untuk melengkapi penelitian kepustakaan dilakukan wawancara dengan Bapak Drs. Jamaludin, M.Pd, Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis dan dengan Bapak Drs. A. Wahyu Abikusna, Panitera Muda Pengadilan Agama Depok, Bapak Ustad. Aceng Toha, bagian Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Depok.

Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Perundang-Undangan dan Peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan kajian permasalahan dalam penulisan proposal tesis ini dan dokumen-dokumen pada objek penelitian maupun hasil kajian yang diperoleh penulis secara langsung melalui observasi dan wawancara dari narasumber. Tipe wawancara yang dipergunakan adalah wawancara terarah, yaitu “di dalam wawancara dipergunakan suatu pedoman wawancara yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara dengan suatu daftar pertanyaan yang berstruktur”.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 7.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), hlm 23

<sup>39</sup> Soekanto, *Op. Cit.* hlm 25, Cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986)



- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, yaitu berupa buku-buku, artikel ilmiah, laporan penelitian dan tesis.<sup>40</sup> Berupa buku-buku hukum, makalah-makalah dan pendapat para ahli dengan fokus ditujukan kepada masalah kedudukan wali hakim dalam perkawinan anak luar kawin berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang nyata.<sup>41</sup> Demikian hasilnya akan bersifat deskriptif-analisis. Seluruh data yang diperoleh, baik data sekunder bahan hukum primer (seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1987 Jo Peraturan Menteri Agama nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dan lain-lain) maupun bahan sekunder (seperti: Wahyono Darmabrata, Hasbullah Bakry dan lain-lain).

---

<sup>40</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 31.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 67

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari tiga bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Setelah itu diuraikan serta dianalisis pada Bab 2 dalam Bab ini akan menguraikan pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rukun dan Syarat sahnya suatu Perkawinan dan hal-hal yang membatalkan sahnya suatu Perkawinan. Serta Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Nasional dan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mengenai Syarat sahnya suatu Perkawinan dan Hal-hal yang membatalkan sahnya suatu Perkawinan. Membahas Kedudukan Wali dalam suatu Perkawinan yaitu mengenai Pengertian Wali dalam Suatu Perkawinan dan Wali Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional mengenai Wali menurut Hukum Islam yaitu mengenai Wali Dalam Hukum Islam dan Wali Dalam Kompilasi Hukum Islam, serta Wali menurut Hukum Nasional, Wali Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Perkawinan Anaknya. Serta membahas Kedudukan ayah biologis terhadap anak luar kawin berdasarkan Hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, Kedudukan wali hakim dalam perkawinan anak luar kawin berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Prosedur dan syarat untuk menjadi wali hakim terhadap perkawinan bagi anak luar kawin. Bab 3 ini berisikan temuan-temuan yang dapat dikemukakan selama penulisan tesis ini, juga dikemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

## BAB 2

# KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

### 2.1 Perkawinan

#### 2.1.1 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi (methaporic)* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (Hanafi).<sup>40</sup> Sedangkan menurut Imam Syafi'i pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (methaporic) nikah itu artinya hubungan seksual.<sup>41</sup> Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>42</sup>

Perkawinan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam yaitu pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>43</sup>. Perkawinan

---

<sup>40</sup> M. idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam "suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Bumi Aksara, Jakarta 1996, hlm 1

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 2

<sup>42</sup> Hasbullah Bakry, *Loc., Cit.* hlm. 3.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 79

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Perkawinan adalah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan<sup>44</sup>. Dengan perkawinan tersebut makhluk hidup dapat berkembang biak atau mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya di alam. Perkawinan bagi manusia, sebagaimana makhluk-makhluk hidup yang lain, adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk beranak, berkembang biak untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>45</sup> Perkawinan dalam Islam, merupakan sebuah kontrak antara dua pasang yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki.<sup>46</sup> Sehingga dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).<sup>47</sup>

Pengertian Perkawinan menurut R. Wirjono Prodjodikoro yaitu “Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggung jawab, si isteri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat kehamilan dan

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Beirut : Dâr Al-Fikr, tt.), II : 5

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi, (Bandung: LSPPA, 1994), hlm. 138

<sup>47</sup> Anjar Nugroho, *Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan: Perspektif Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Islam*, (<http://www.anjar-nugroho.blogspot.com>, 27 Juli 2007), di akses 4 Februari 2009,

melahirkan yang meminta pengorbanan”.<sup>48</sup> Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>49</sup> Sayyid Sabiq menulis dalam bukunya Fiqih Sunnah yaitu “Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan”.<sup>50</sup>

Berdasarkan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan maka menurut penulis pengertian perkawinan adalah perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan berjanji di hadapan Allah SWT yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta untuk memperoleh keturunan yang sah melalui jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

### 2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dasar hukum perkawinan menurut hukum Islam berdasarkan Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21 yaitu:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Selain itu terdapat anjuran dari Rasulullah SAW dalam Al-Hadits: “Nikah itu

---

<sup>48</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Sumur Bandung, 1984), hlm 7

<sup>49</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987), hlm 2

<sup>50</sup> Mohammad Thallb. (Trans) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. (Bandung : PT. Alma’arif, 1980), Jilid 6, Cet 15, hlm. 7.

sunnahku, barang siapa yang benci kepada sunnahku ia bukan pengikutku”.<sup>51</sup>

Hukum perkawinan dalam Islam diatur secara tegas dalam al-Qur'an terdapat di Surat An-Nissa ayat 1 dan Surat An-Nissa ayat 21.<sup>52</sup> Dasar hukum perkawinan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 1 yaitu

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Dalam al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 1 yaitu 21 yaitu

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Dalam al-Qur'an ayat tentang anjuran melakukan perkawinan terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nuur ayat 32 yaitu:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Berdasarkan Hadits-hadits Rasul mengenai Perkawinan menurut Hadits Rasul muttafaqun alaihi (sepakat para ahli hadits) atau jamaah ahli hadits.<sup>53</sup> :

- a. “Hai pemuda barangsiapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah ia itu kawin

<sup>51</sup> Muklies, Loc.Cit

<sup>52</sup> Sayuti thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, berlaku bagi umat Islam*, cet. 2, (Jakarta: UI-Press, 1982), hlm 37.

<sup>53</sup> Rasyid Sulaiman H, *Fiqih Islam*, ( Jakarta: Attahiriyah, 1954), hlm 260

(nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat.”

b. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang (Hadits Rasul jamaah ahli hadits)

Menurut Syekh Jaad Al-Haq Ali Jaad al-Haq mengategorikan ketentuan yang menyangkut perkawinan kedalam dua hal, yaitu<sup>54</sup>:

1. Peraturan Syara' yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, dalam hal ini yang dimaksud adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah ini disebut sebagai unsur pembentuk nikah yang apabila telah terpenuhi semuanya akan mengakibatkan keabsahan perkawinan itu berdasarkan hukum Islam.
2. Peraturan yang bersifat tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang dimaksudkan agar perkawinan tidak terjadi secara liar, tetapi tercatat dengan adanya akta nikah. Syarat tawsiqy ini untuk dijadikan bukti kebenaran suatu perkawinan sebagai upaya antisipasi terhadap masalah yang mungkin timbul dikemudian hari.

### 2.1.3 Tujuan dan Hikmah Perkawinan

#### a. Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah:<sup>55</sup>

- 1). Melanjutkan keturunan, melestarikan manusia dan memperbanyak Umat Islam.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri menjadikan bagi kamu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah

<sup>54</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 33-34

<sup>55</sup> Zulkarnaini, *Perkawinan Sempurna Menurut Hukum Islam*, (<http://www.inbox@islam-yes.com>), diakses 4 Februari 2009

mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?” (QS: An Nahl : 72).

Ini perintah selanjutnya agar semua umat Islam laki-laki dan perempuan segera menikah. Laki-laki yang akan menikah agar memilih jodoh dengan sebaik-baiknya seperti wanita saleh, penyayang dan subur agar bisa melahirkan anak yang banyak, terjamin kesalehannya dan memperoleh rezeki yang baik. Menurut agama Islam anak-anak adalah sumber rezeki dan kesejahteraan dunia. Suami isteri yang berhasil mendidik anak agar menjadi anak yang saleh, menjadi pemimpin dunia yang baik akan menjadi sumber pahala yang banyak meskipun telah meninggal nanti. Firman Allah SWT :

“Dan orang-orang yang beriman dan anak-anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka (mereka akan berkumpul nanti di surga) dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”. ( QS:Ath Thuur: 21 )

2). Memperoleh kesenangan seksual secara benar.

” Sabda Rasulullah SAW:

“Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi mata (kepada apa yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatannya. Dan barangsiapa yang tidak sanggup kawin hendaklah ia berpuasa (dari yang haram itu). Maka sesungguhnya puasa itu ialah perisai baginya.” (HR Bukhari dan Abdulah bin Mas’ud).

Rumah tangga akan membentuk masyarakat harmonis, aman dan tenteram.

Firman Allah SWT :

“Dan diantara tanda-tanda ( kebesaran dan kekuasaan-Nya) bahwa ia menciptakan untuk kamu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi mereka yang berfikir.” (QS: Ar Rum: 21)



3). Untuk mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W.

Sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita harus mengikuti sunnahnya, yaitu mengajak semua umat Islam menikah dan melahirkan keturunan yang banyak agar umat Islam berkembang biak. Orang yang tidak menikah tidaklah mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W. Sabda Rasul S.A.W:

*“Maka barangsiapa yang benci kepada sunnahku, maka bukanlah ia termasuk (umat) ku”.* ( HR Bukhari dan Muslim).

4). Untuk melahirkan keturunan yang sah.

Anak yang lahir di luar nikah dianggap tidak punya ayah. Dia hanya ada hubungan keperdataan hanyalah dengan ibunya saja. Anak tersebut tidak mendapatkan hak-hak apa pun dari ayahnya. Setiap anak yang lahir mestinya memiliki ayah yang mengakuinya. Agar seorang anak mendapatkan hak-hak penuh sebagai warga negara harus ada ayah yang mengakuinya agar jelas pula hak-hak dan kewajibannya. Jadi harus ada pengakuan agar jelas siapa yang bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan, biaya hidup, administrasi kependudukan dan siapa yang wajib dan berwenang menjadi walinya. Adalah tidak mungkin seorang anak lahir tanpa ayah. Menurut Agama Islam berhubungan seks tanpa nikah dilarang keras. Hal itu adalah zina yang merupakan salah satu dosa yang sangat besar. Firman Allah SWT :

*“Tiap segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan (jantan dan betina) mudah-mudahan kamu menerima peringatan”.*(QS: Adz Dzariyat : 49).

Dalam al-Qur'an Surat Yasin ayat 36 yaitu:

*“Maha Suci (Allah) yang telah mencitakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”* (QS: Yasin: 36)

5). Untuk mencari rezeki yang halal

Perkawinan adalah berkumpul dan bersatunya dua kekuatan dahsyat yang saling melengkapi, saling membantu, saling menyempurnakan antara satu dan yang lainnya. Dari ketentuan Allah manusia laki-laki dan perempuan adalah sama. Persamaan tersebut terlihat dengan jelas dalam beberapa firman-Nya. Firman Allah SWT :

“Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya” (QS:Ath Thuur: 21)

6). Menjadi sumber amal ibadah yang banyak.

Mencari nafkah untuk keluarga adalah *jihad fisabillah*. Memberi nafkah untuk keluarga pahalanya berlipat ganda. Memberikan hak keluarga kepada orang lain adalah dosa besar, karena termasuk pengkhianatan, kecuali jika ada kesepakatan antara semua anggota keluarga dengan ketentuan bahwa semua keperluan keluarga telah terpenuhi. Keluarga adalah anggota satu keturunan dalam garis lurus ke atas, ayah dan ibu dan dua derajat di atasnya. Garis lurus ke bawah, anak dan dua derajat ke bawahnya. Mengerjakan keperluan rumah tangga, mengurus anak, mencari nafkah dengan ikhlas mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT.

7). Memudahkan kehidupan sehari-hari.

Semua makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Mempunyai ketergantungan kepada makhluk lainnya yang sejenis dan yang tidak sejenis untuk memenuhi naluri dan instingnya. Semua makhluk diciptakan Allah SWT berpasangan-pasangan agar mereka hidup berdampingan dengan pasangannya. Manusia sebagai makhluk sosial juga tidak bisa hidup sendiri. Laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk memenuhi kekurangan-kekurangannya mereka memerlukan pasangan. Untuk memanfaatkan kelebihannya mereka memerlukan pasangan. Jadi pasangan suami isteri dalam perkawinan adalah untuk saling memberi dan saling

menerima. Sepasang manusia sifat saling membutuhkan dan ketergantungannya kepada pasangannya masing-masing sangat besar dan luas.

#### 8). Menghindari penyakit kelamin.

Berbagai jenis penyakit kelamin yang sangat berbahaya dapat timbul akibat hubungan seksual secara liar, ilegal dan haram. Hal itu adalah dosa besar. Setiap dosa mendatangkan kesengsaraan. Kesengsaraan atau siksaan akibat dosa besar akan diperlihatkan Allah di dunia dan di akhirat. Orang yang melakukan hubungan seksual secara liar dan ilegal akan diperlihatkan Allah SWT melalui kehinaan dan cela yang besar di dunia dan disediakan neraka jahannam di akhirat kelak

#### **b. Tujuan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan**

Pengertian Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Dari bunyi Pasal 1 tersebut diatas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan:<sup>56</sup> “arti perkawinan dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan dimaksud adalah: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.”<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm 3

<sup>57</sup> Moch. Asnawi, *himpunan Peraturan Undang-Undang RI Tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaan*, hlm 5

Tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi. Untuk itu suami isteri harus ada saling pengertian, saling bantu membantu dan lengkap melengkapi satu sama lain, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan baik spiritual maupun material, karena tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya suatu perceraian.<sup>58</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>59</sup>

**c. Hikmah dari perkawinan itu sendiri antara lain adalah sebagai berikut<sup>60</sup>:**

- 1) Mengekalkan umat manusia dengan keturunan yang dihasilkan melalui pernikahan.
- 2) Tersalurnya naluri setubuh antara suami istri yang bersifat fitrah

<sup>58</sup> M. Idris Ramulyo, loc. Cit., hlm.173

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>60</sup> Zulkarnaini, *Loc. Cit*

- 3) Tumbuhnya rasa tolong menolong antara suami isteri guna mendidik dan memelihara keturunan dalam kehidupannya
- 4) Mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing saling tolong menolong dengan cinta dan kasih sayang, saling hormat menghormati dan saling memuliakan satu dengan yang lainnya

Hikmah Perkawinan menurut syari'at Islam setidaknya akan <sup>61</sup>:

- 1) Membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhai
- 2) Memberikan jalan yang paling sentosa pada sex sebagai naluri manusia, memelihara keturunan dengan baik dan menghindarkan kaum wanita dari penindasan kaum laki-laki
- 3) Membuat pergaulan suami-isteri berada dalam naungan naluri keibuan dan kebabakan, sehingga akan melahirkan anak keturunan yang baik sebagai generasi penerus misi kekhalifahan.
- 4) Menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.

#### **2.1.4 Rukun Dan Syarat Sahnya Perkawinan**

##### **a. Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Setiap ibadah tentunya mempunyai rukun dan syarat, agar ibadah tersebut sah dan sesuai dengan ajaran Islam. Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada untuk dapat terjadinya suatu perkawinan. Syarat perkawinan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing unsur perkawinan. Dalam konteksnya dengan perkawinan, rukun dari sebuah perkawinan adalah <sup>62</sup> :

1. Adanya calon mempelai pria dan wanita
2. Adanya wali dari calon mempelai wanita

---

<sup>61</sup> H. M. Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*. (Jakarta :Departemen Agama RI, 1998), hlm. 7-8

<sup>62</sup> Anr, *Rukun, Syarat, Dan Larangan Perkawinan Dalam Islam* (<http://www.keluargaislami.blogspot.com>), 22 Oktober 2008, di akses pada tanggal 22 Januari 2009

3. Dua orang saksi dari kedua belah pihak
4. Adanya ijab, yaitu ucapan penyerahan mempelai wanita oleh wali kepada mempelai pria untuk dinikahi
5. Qabul yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh mempelai pria (jawaban dari ijab)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 secara tegas menentukan rukun perkawinan yaitu adanya:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul

Hukum Islam memandang perkawinan sebagai masalah ibadah, perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur di dalam al-Quran dan al-Hadits. Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy menjelaskan mengenai Rukun dan Syarat sahnya suatu perkawinan ada 5 yaitu:

1. Calon Isteri
2. Calon Suami
3. Wali
4. Dua orang saksi, dan
5. Shigah

Pengertian shigah yaitu adanya ijab dari wali (calon isteri).<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Aty as'ad, *Terjemahan Fathul Muin*, Jilid 3 (Kudus: Musara: 1979), hlm.1

Menurut pendapat M. Idris Ramulyo, bahwa syarat-syarat serta rukun nikah adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Adanya kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan dengan persetujuan bebas diantara keduanya untuk melaksanakan perkawinan;
2. Dua orang saksi yang beragama Islam, laki-laki, aqil baligh dan adl (tidak berdosa besar);
3. Harus ada wali nikah dari calon mempelai perempuan;
4. Mahar (mas kawin) dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sesuai kemampuan mempelai laki-laki dan persetujuan, dan
5. Pengucapan Ijab-Qabul antara kedua mempelai tersebut.

Ijab adalah penawaran dari calon mempelai perempuan yang biasanya dilakukan oleh walinya. Qabul adalah penerimaan nikah itu oleh calon mempelai pria.

#### **b. Syarat Perkawinan**

Setiap rukun yang ada harus memiliki syarat-syarat tertentu. Hal ini demi sahnya sebuah pernikahan. Adapun syarat-syarat pernikahan tersebut adalah<sup>65</sup> :

##### **1. Mempelai pria syaratnya yaitu:**

- (1) Beragama Islam
- (2) Tidak ada paksaan
- (3) Tidak beristri empat orang
- (4) Bukan mahram mempelai wanita

---

<sup>64</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, cet 1 (IND-HILL.CO:1985), hlm. 178

<sup>65</sup> Anr, *Loc. cit*

(5) Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon mempelai wanita

(6) Calon istri tidak haram dinikahi

(7) Tidak sedang ihram haji atau umrah

(8) Cakap melakukan hukum rumah tangga

(9) Tidak ada halangan pernikahan

**2. Mempelai wanita syaratnya yaitu:**

(1) Wanita (bukan banci)

(2) Beragama Islam

(3) Member izin kepada wali untuk dinikahkan

(4) Tidak bersuami atau dalam masa iddah

(5) Bukan mahram mempelai pria

(6) Belum pernah di *li'an* oleh calon suami

(7) Jelas orangnya

(8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

(9) Tidak ada halangan pernikahan

**3. Seseorang dinyatakan terhalang pernikahannya karena:**

(1) Hubungan darah terdekat (*nasab*)

(2) Hubungan persusuan (*radla'ah*)

(3) Hubungan persemendaan (*mushaharah*)

(4) Talak ba'in kubra

(5) Permaduan



- (6) Beristri 4 orang
- (7) *Li'an*
- (8) Masih bersuami atau dalam masa iddah
- (9) Mempelai pria yang non-muslim
- (10) Ihram haji atau umrah

**4. Wali mempelai wanita syaratnya yaitu:**

- (1) Pria
- (2) Beragama islam
- (3) Mempunyai hak atas perwalian
- (4) Tidak ada halangan untuk menjadi wali

**5. Saksi syaratnya yaitu:**

- (1) Dua orang pria
- (2) Beragama islam
- (3) Baligh
- (4) Hadir dalam acara akad nikah
- (5) Mengerti arti dan maksud pernikahan

**6. Syarat akad nikah**

- (1) Adanya ijab dari mempelai wanita
- (2) Adanya qabul oleh mempelai pria
- (3) Ijab menggunakan kata-kata nikah
- (4) Ijab dan qabul harus jelas dan saling berkaitan
- (5) Ijab dan qabul dalam satu majlis

(6) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat perkawinan terdapat dalam:

Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang berisi yaitu:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yang berisi yaitu:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam yang berisi yaitu:

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Selain rukun dan syarat pernikahan, ada juga hal yang harus diperhatikan dalam sebuah pernikahan. Pernikahan dianggap batal apabila ada larangan dalam pernikahan. Larangan dalam pernikahan yang dimaksud adalah:

- a. Adanya hubungan mahram antara kedua mempelai
- b. Tidak terpenuhinya rukun pernikahan
- c. Terjadi pemurtadan

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan yang substansial. Perbedaan

diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu perbedaan menurut ulama tersebut antara lain<sup>66</sup>:

1. Menurut Syafi'iyah perkawinan itu menyangkut *sighat*, wali, calon suami-isteri dan juga syuhud (saksi). Sedangkan rukunnya ada lima, yaitu: calon suami-isteri, wali, dua orang saksi, dan *sighat*.
2. Menurut Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima yaitu wali, mahar, calon suami-isteri dan *sighat*.
3. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun.
4. Sedangkan syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu antara lain:<sup>67</sup>

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon isteri, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani;
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya

---

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Anatara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Ed. 1 Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 50

<sup>67</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, cet 3, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 61

- d. Dapat dimintai persetujuannya
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwaliaannya

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa

5. Ijab-Qabul, syarat-syaratnya:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Orang yang terkait dengan ijab dan Qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

- f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.

**b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Syarat sahnya suatu perkawinan secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang intinya adalah Perkawinan baru sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini berarti bahwa bagi orang-orang Islam tetap melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Islam yaitu dengan akad nikah dan Ijab qabul dihadapan wali nikah dan pihak mempelai perempuan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.<sup>68</sup>

Berbeda dengan perspektif fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan namun mengatur secara tegas syarat-syarat sahnya suatu perkawinan.

**a. Syarat sahnya suatu Perkawinan**

Syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perkawinan baru sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Maka bagi orang-orang Islam tetap melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Islam yaitu dengan akad nikah dan Ijab qabul dihadapan wali nikah dan pihak mempelai perempuan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm 67.

<sup>69</sup> *Ibid*

Selain itu Perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam bab II Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dalam memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, terdapat persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>71</sup> Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dapat

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm 68

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm 67

dilakukan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.<sup>72</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Sehingga ketiga hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>73</sup> Persetujuan kedua calon meniscayakan perkawinan itu tidak didasari oleh paksaan. Syarat ini setidaknya mengisyaratkan adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat dengan bebas menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dan maslahat sebagai suaminya.<sup>74</sup>

**b. Calon suami-isteri syarat-syaratnya menurut Undang-Undang Perkawinan:**

- 1) Umur calon suami 19 tahun; calon isteri 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan).
- 2) Mempelai yang belum berumur 21 tahun harus ijin orang tua.
- 3) Ada persetujuan calon mempelai.
- 4) Antara calon mempelai tidak terdapat halangan perkawinan.

**2.2 Pengertian dan Kedudukan Wali Dalam Suatu Perkawinan.**

**2.2.1 Sejarah Wali Hakim Dalam Islam**

Sejarah Wali hakim pertama yaitu setelah agama Islam berkembang di Mekkah, orang-orang Quraisy merasakan adanya ancaman terhadap kekuasaan mereka di Mekkah, karenanya mereka mulai melancarkan berbagai gangguan dan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW dan memperhebat siksaan diluar perikemanusiaan terhadap umat Islam. Nabi SAW kemudian menyuruh umat Islam berhijrah ke Habsyah

---

<sup>72</sup> *Ibid* hlm 68

<sup>73</sup> *Ibid* hlm 69

<sup>74</sup> *Ibid*

pada tahun kelima kenabian. Berangkatlah rombongan yang pertama yang terdiri dari sepuluh orang pria dan empat orang wanita, diantaranya Utsman bin Affan dengan istrinya Rukayyah (puteri Nabi), Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Ja'far bin Abu Thalib.<sup>75</sup>

Rombongan yang kedua terdiri dari delapan puluh tiga pria dan tujuh belas wanita (Hayat Muhammad : 154). Dalam rombongan kedua ini, ikut serta Ubaidillah bin Jahasy dengan istrinya Ramlah binti Abi Sofyan. Setelah beberapa bulan di Habsyah, Ubaidillah bin Jahasy merubah agamanya menjadi pemeluk agama Nasrani, namun tidak berapa lama ia meninggal. Istrinya, Ramlah tinggal di Habsyah tanpa ada yang membiayai, maka Negus (raja) Habsyah yang sudah memeluk agama Islam mengirim surat kepada Rasulullah agar bersedia mengawini Ramlah dengan mahar sebesar 4000 dinar dan Rasulullah menerimanya. Yang bertindak sebagai wali nikah Ramlah adalah Negus Habsyah karena Ramlah tidak mempunyai wali nasab di Habsyah. Baru kemudian, pada tahun ketujuh hijriah, Surahbil bin Hasanah membawa Ramlah ke Medinah dan merubah namanya menjadi Ummu Habibah (Tarikhu al Islam al Siasi I: 90).<sup>76</sup>

Abu Dawud dalam Sunnahnya mengabadikan peristiwa ini dalam tiga buah riwayat yang diterimanya dari Ummu Habibah. Inilah wali hakim pertama dalam sejarah Islam yang terjadi di Habsyah. Peristiwa ini terjadi dalam perkawinan Rasulullah SAW sendiri dengan istrinya yang bernama Ummu Habibah, yang pada waktu itu menjadi salah seorang yang berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agamanya.<sup>77</sup> Yang dimaksud dengan kata "Sulthan" adalah pejabat tertinggi dalam negara seperti dalam contoh terdahulu Negus, selaku kepala negara Habsyah. Karena itulah, penulis kitab Subulu as Salam berkata : "Yang dimaksud dengan sulthan

---

<sup>75</sup> Asywadie Syukur, *Kedudukan Wali Hakim Dalam Pernikahan*, (<http://groups.yahoo.com/group/media-dakwah/>) 10 Oktober 2006, diakses tanggal 4 Februari 2009

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> *Ibid*



adalah mereka yang mempunyai kekuasaan, baik ia zalim maupun adil karena hadits-hadits yang memerintahkan mentaati sulthan bersifat umum, mencakup sulthan yang adil maupun yang zalim" (Subulu as Salam III : 118).<sup>78</sup>

## 2.2.2 Pengertian dan Kedudukan Wali Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Wali Dalam Hukum Islam

Pengertian wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.<sup>79</sup> Wali dalam hal ini bertindak terhadap dan atas nama orang lain tersebut memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia tidak bertindak atas harta atau atas dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak atas harta atau atas dirinya. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.<sup>80</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat yaitu jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya yaitu wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya.<sup>81</sup> Sebaliknya wanita tersebut tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan

---

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hlm 345

<sup>81</sup> *Ibid*

persetujuannya.<sup>82</sup> Menurut mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda.<sup>83</sup>

Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia masih perawan maupun janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorangpun betapapun tinggi kedudukannya yang berhak melarangnya, ia mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki.<sup>84</sup> Para penganut mazhab imamiyah berargumen dengan firman Allah SWT berikut ini:<sup>85</sup>

*“maka, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya”*.(QS. Al-Baqarah:232).

Berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW dibawah ini:

*“orang lajang (ayim) lebih berhak atas diri mereka ketimbang walinya”*

Ada beberapa macam wali, ada wali terhadap anak yatim, ada wali untuk orang yang tidak kuat mengendalikan hartanya dan ada wali untuk seorang perempuan yang ingin menikah. Wali nikah inipun menurut ajaran Patrilineal terdidi atas beberapa macam antara lain:<sup>86</sup>

- a. Wali nasab, yaitu keluarga dalam hubungan garis keturunan patrilineal atau hubungan darah patrilineal. Wali nasab artinya anggota keluarga

---

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> *Ibid*

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm 346

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Sayuti thalib, loc. Cit., hlm 65

bagi calon pengantin perempuan yaitu bapak, paman, atau saudara laki-laki.

- b. Wali hakim yaitu penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atas petugas lain dari Departemen Agama.
- c. Hakam, yaitu seorang yang masih masuk keluarga perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab, bukan mempunyai hubungan darah patrilineal dengan perempuan tersebut tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan.
- d. Muhakam yaitu seorang laki-laki yang bukan keluarga dari perempuan tadi dia juga bukan dari penguasa tetapi mempunyai pengetahuan agama yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan.

Fungsi dan peranan serta kedudukan wali dalam hukum Islam dapat dikaji dalam Hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran dan As-Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam. Keberadaan seorang wali dalam perkawinan adalah suatu yang harus ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Dalam perkawinan, wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.<sup>87</sup> Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>88</sup>

Wali yaitu ayah kandung seorang wanita yang secara nasab memang sah sebagai ayah kandung.<sup>89</sup> Sebab bisa jadi secara biologis

---

<sup>87</sup> Amir nasution dan azhari akmal tarigan, loc. Cit., hlm 69

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> Bukhari, *Rukun Nikah: Wali*, (<http://my.opera.com/BoecharystKasim/blog/>), 20 April 2008, di akses pada tanggal 20 April 2009

seorang laki-laki menjadi ayah dari seorang anak wanita, namun karena anak itu lahir bukan dari perkawinan yang sah, maka secara hukum tidak sah juga kewaliannya. Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan. Sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, bukan dengan pengantin perempuan. Sering kali orang salah duga dalam masalah ini<sup>90</sup>.

Menikah tanpa izin dari wali adalah perbuatan munkar dan pelakunya bisa dianggap berzina. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW: Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah).<sup>91</sup> Dari Abi Buraidah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali". (HR Ahmad dan Empat). Dari Al-Hasan dari Imran marfu'an, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi" (HR Ahmad).<sup>92</sup>

Wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>93</sup> Adapun yang menjadi syarat-syarat wali nikah adalah:<sup>94</sup>

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian

---

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> *Ibid*

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> Sayuti Thalib, loc. cit

<sup>94</sup> Zainuddin ali, *hukum perdata islam di Indonesia*, cet I, (Jakarta : penerbit sinar grafika, 2006), hlm.15

d. Tidak terdapat halangan perwalian

Beberapa hal yang menyangkut wajib tidaknya mempunyai wali terdapat perbedaan pendapat dikalangan para sarjana Islam antara lain:<sup>95</sup>

- a. Imam Syafi'I berpendapat bahwa perempuan yang kawin wajib pakai wali dan wali itu merupakan syarat bagi sahnya perkawinan itu.
- b. Salah satu alasan yang dipergunakan untuk mengatakan syarat adanya wali pihak perempuan adalah hadits Rasul yang diriwayatkan atau dibutuhkan oleh Imam Ahmad Turmidzy dan Ibnu Majah berbunyi:

*“Tidak nikah kecuali pakai wali”.*

Kata-kata “tidak nikah” disini diartikannya dengan tidak sah nikah dan ditujukan kepada seorang calon pengantin perempuan.

- c. Ajaran Hanafi menyatakan bahwa wali untuk mengawinkan wanita yang telah dewasa tidaklah menjadi syarat. Sehingga seorang wanita yang telah dewasa, baik gadis maupun telah janda adalah sah mengikatkan dirinya dalam perkawinan.
- d. Hazairin mengemukakan pendapatnya, bahwa wali itu tidak menjadi syarat bagi sahnya perkawinan seorang perempuan yang telah dewasa.

Ayat al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut<sup>96</sup>:

- a. Q.S. Al-Baqarah ayat 232 menegaskan yaitu:

“Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka.”

---

<sup>95</sup> *ibid*

<sup>96</sup> Bukhari, *Loc. Cit*

b. Q.S. Al-Baqarah ayat 221 menegaskan yaitu:

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun ia, menarik hatimu”.

c. Q.S. An-Nur ayat 32 menegaskan yaitu:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.

Ketiga ayat tersebut diatas tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk kawin, ayat kedua larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam ketiga ayat kitab Allah berkenaan dengan perkawinan dialamatkan kepada wali. Dari pemahaman ketiga ayat diatas jumbuh ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan.

## 2. Kedudukan Wali Dalam Hukum Islam

a) Imam Malik, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya perkawinan. Dasar hukumnya adalah<sup>97</sup>:

1. Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

*"Barang siapa di antara perempuan yang menikah dengan tak seijin walinya maka perkawinannya batal"* (Empat orang ahli hadits kecuali Nasai)

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

*"Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan lain dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri"* (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni)

---

<sup>97</sup> Bukhari. *Loc. Cit*

3. Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

*"Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil"* (Hadits Riwayat Ahmad).

- b) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali.

Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

*"Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas perkawinan dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimintakan persetujuannya untuk dinikahkan dan tanda ijinnya ialah diamnya"* (Hadits Bukhari Muslim).

- c). Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah merupakan rukun.

Berdasarkan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang berisi yaitu:

*"Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya"*.

### 3. Tertib Wali

Tertib wali menurut Imam Syafi'i<sup>98</sup>:

- a) Ayah
- b) Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- c) Saudara laki-laki kandung
- d) Saudara laki-laki seayah
- e) Kemenakan laki-laki kandung
- f) Kemenakan laki-laki seayah
- g) Paman kandung
- h) Paman seayah
- i) Saudara sepupu laki-laki kandung
- j) Saudara sepupu laki-laki seayah
- k) Sultan/hakim
- l) Orang yang ditunjuk oleh mempelai wanita

---

<sup>98</sup> *ibid*

#### 4. Macam-Macam Wali

##### a). Wali Nasab

Wali *nasab* artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab terbagi menjadi dua<sup>99</sup>:

1. Wali *mujbir*, yaitu wali *nasab* yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta ijin kepada wanita yang bersangkutan hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* disebut dengan hak *ijbar*. Wali yang memiliki hak *ijbar* ini menurut Imam Syafi'i hanya ayah, kakek dan seterusnya ke atas.

Para ulama berpendapat bahwa wali *mujbir* dapat mempergunakan hak *ijbar*, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1). Antara wali *mujbir* dengan calon mempelai tidak ada permusuhan.
- (2). Laki-laki pilihan wali harus sekufu dengan wanita yang akan dikawinkan.
- (3). Di antara calon mempelai wanita dengan calon suami tidak ada permusuhan
- (4). Maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*.
- (5). Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri dan tidak ada kekhawatiran akan menyengsarakannya.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, wanita dapat meminta *fasakh* ke pengadilan.

2. Wali *nasab* biasa, yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa ijin/persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Dengan kata lain wali ini tidak mempunyai kewenangan menggunakan hak *ijbar*.

<sup>99</sup> Asywadi Syukur, *Loc., Cit*



### b). Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila<sup>100</sup>:

- (1) Wali nasab tidak ada: memang tidak ada (kemungkinan calon mempelai wanita kehabisan wali dalam arti semua wali nasab yang memenuhi syarat telah meninggal dunia, calon mempelai wanita tidak mempunyai wali karena wali lain agama dan merupakan anak luar kawin.
- (2) Wali nasab tidak mungkin hadir : bepergian jauh, berhaji dan melaksanakan umroh.
- (3) Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya;
- (4) Wali nasab gaib (mafqud); diperkirakan masih hidup tetapi tidak diketahui rimbanya.
- (5) Wali nasab *adlal* atau enggan (setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut). Wali *adlal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Sedangkan masing-masing pihak menginginkan adanya pernikahan tersebut. Dalam kaitan ini, ada sebuah hadits yang bunyinya : Apabila datang kepadamu laki-laki yang kamu rasakan mantap karena kekuatan agama dan akhlaknya. Nikahkanlah dia dengan anak perempuanmu. Apabila kamu tidak menerimanya, akan terjadi bencana dan kerusakan di muka bumi. Dengan demikian, baik al-Qur'an maupun hadits menjadikan ketaqwaan sebagai nilai utama dalam pemilihan jodoh. Oleh karenanya dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama dan *ikhtilaafu al dien*.

---

<sup>100</sup> *ibid*

### 2.2.3 Wali Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 14 yang secara tegas menentukan rukun perkawinan yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab Kabul

Keberadaan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dengan perkataan lain, wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh
- (2) Wali nikah terdiri dari :
  - a. Wali nasab
  - b. Wali hakim

Pengertian wali hakim menurut Pasal 1 sub b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ada empat kelompok wali nasab yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) yaitu yang berbunyi:

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis keturunan lurus ke atas

Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka

Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka

Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka”.

Mengenai wali hakim diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut.

Maka berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa Wali dalam Hukum Islam hukumnya adalah mutlak, karena merupakan syarat sahnya suatu perkawinan dan apabila suatu perkawinan tidak dihadiri oleh wali, pernikahan tersebut adalah batil. Menurut Ustad Aceng, bagian Fatwa Majelis Ulama Indonesia, beliau berpendapat meskipun ada dalam salah satu hadits yang menyatakan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya tetapi dalam hal ini mengandung pengertian seorang janda berhak untuk menentukan pasangan hidupnya tetapi untuk dapat melangsungkan perkawinan tetap diharuskan adanya seorang wali.

#### **2.2.4 Wali Menurut Hukum Nasional**

Keberadaan wali dalam suatu pernikahan menurut hukum nasional tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun bagi pemeluk agama Islam keberadaan wali diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

##### **1) Wali menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Berbeda dengan yang diatur dalam Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tetapi dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan perkawinan dianggap apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- c) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.
- f) Ketentuan tersebut ayat ini (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Undang-Undang Perkawinan ini tidak memberikan persyaratan bagi seorang perempuan yang ingin menikah harus ada wali. Bagi yang beragama Islam, ketentuan adanya wali secara tidak langsung telah diwajibkan dalam Undang-Undang Perkawinan ini karena adanya Pasal 2 ayat 1 yang mengatakan Perkawinan adalah

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Secara tidak langsung masalah perwalian diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

“perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan yang penyerahannya tidak dilakukan oleh wali, perkawinan itu batal atau dapat dibatalkan. Dipandang dari sudut teknis pelaksanaan, memanglah sebaiknya perkawinan itu memakai wali untuk calon mempelai perempuan dan lebih sempurna kalau perkawinan pakai wali.<sup>101</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat dan peraturan-peraturan yang dikemukakan di atas maka wali dalam Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan persyaratan kepada seorang calon pengantin perempuan yang akan melangsungkan perkawinan bahwa wali harus mutlak ada, akan tetapi dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah apabila dilakukan tidak dihadapan pencatat perkawinanyang berwenang, tidak dihadapan wali dan tidak dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan. Maka secara tidak langsung seorang wali dalam Undang-Undang Perkawinan harus ada sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

---

<sup>101</sup> Sayuti Thalib, *Loc. Cit.*, hlm. 64

## 2.3 Kedudukan Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

### 2.3.1 Menurut Hukum Islam

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus, walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>102</sup> Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.<sup>103</sup> Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina.<sup>104</sup>

Zina adalah munculnya perbuatan dalam arti yang sebenarnya dari seorang yang baligh, berakal sehat, sadar bahwa yang dilakukannya itu perbuatan haram, dan tidak dipaksa.<sup>105</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 yaitu:

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah ;
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

<sup>102</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hlm 189

<sup>103</sup> Fitriani Noor Hatta, *Status Hukum Positif Anak Dan Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komperatif Antara Hukum Islam Dan Di Indonesia)*, (PA Banjarmasin), (<http://www.pta-banjarmasin.go.id>), Tanpa Tahun, hlm 3

<sup>104</sup> *Ibid*, Hlm 3

<sup>105</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hlm 395

Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengenai Nasab anak luar kawin yaitu:

*“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*

Dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam mengenai hak mewaris anak luar kawin yaitu:

*“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.*

Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus di dalamnya<sup>106</sup>. Hal tersebut bertujuan agar “anak” sebagai hasil hubungan zina, tidak dijadikan sasaran hukuman sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandingkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (genetik) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukkan identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Untuk lebih mendekati makna yang demikian, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya menyatakan

*“seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat daripada perzinaan tersebut”<sup>107</sup>.*

Dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

*“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.<sup>108</sup>*

---

<sup>106</sup> Chatib Rasyid Menempatkan “Anak Yang Lahir Di Luar Nikah “*Secara Hukum Islam* <http://www.pta-yogyakarta.go.id>), 05 Maret 2009, diakses 22 april 2009, hlm 2

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> *Ibid*



Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/ pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina<sup>109</sup>.

Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah”, berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, di mana salah seorang atau keduanya terikat satu perkawinan dengan orang lain<sup>110</sup>. Karena itu anak luar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina<sup>111</sup>.

Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut hukum perdata adalah:<sup>112</sup>

1. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak zina.
2. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama lajang (jejaka, perawan, duda dan janda), mereka mengadakan hubungan seksual dan melahirkan anak maka anak itu disebut anak luar kawin.

Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang rumusannya sama dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

*“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*

---

<sup>109</sup> *Ibid*

<sup>110</sup> *Ibid*

<sup>111</sup> *Ibid*

<sup>112</sup> *Ibid*

Termasuk anak yang lahir di luar pernikahan adalah <sup>113</sup>:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak Yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili'an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepesusuan. Angka 4 dan 5 di atas dalam hukum Islam disebut anak Subhat yang apabila diakui oleh Bapak subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.

Menurut hukum Islam anak baru dianggap sah dan mempunyai hubungan nasab dengan Bapaknya bila perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya minimal enam bulan dari perkawinan resminya. Di luar ketentuan itu adalah anak dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina.<sup>114</sup> Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki.<sup>115</sup> Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi yaitu: anak yang sah adalah: "anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".

Berdasarkan pendapat-pendapat dan peraturan-peraturan yang dikemukakan diatas maka dalam Kompilasi Hukum Islam apabila wanita hamil kemudian menikah, tidak ditentukan batasan minimal usia kandungannya maka selama anak itu dilahirkan dalam masa perkawinan

---

<sup>113</sup> *Ibid*

<sup>114</sup> Fitriani Noor Hatta, *Loc., Cit*, hlm 5

<sup>115</sup> *Ibid*

jadi anak tersebut merupakan anak sah. Jadi berdasarkan Menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi

Mengenai status anak luar nikah Menurut Hukum Islam, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pulanya dengan hak waris-mewaris.<sup>116</sup> Dalam hal anak diluar nikah ini dibagi ke dalam dua kategori<sup>117</sup>:

- a. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.<sup>118</sup> Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan ulama dalam mengartikan *lafadz fiarsy*, dalam hadist Nabi Muhammad SAW : “anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam?”. Mayoritas ulama mengartikan *lafadz firasy* menunjukkan kepada perempuan, yang diambilkan ibarat dari tingkah *iftirasy* (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).<sup>119</sup>
- b. Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut<sup>120</sup>.

<sup>116</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Beirut : Dar Al-Fikr) hlm 357

<sup>117</sup> Jumni Nelli, *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional*, (Dosen Tetap Fakultas Syari'ah Dar Ilmu Hukum Uin Suska), Tanpa Tahun, hlm 11

<sup>118</sup> M. Ali Hasan, *Azas-Azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm 81

<sup>119</sup> Jalaluddin al-mahalli, *Al-Qulyuby Wa Umarah*, (semarang : maktabah putra semarang), hlm 31

<sup>120</sup> Amir syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm 195

- (1) Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum
- (2) Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
- (3) Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Menurut Imam Malik dan imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya.

Berdasarkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengenai hubungan keperdataannya yaitu:

*"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya"*

Selain itu terdapat juga dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

*"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya"*.

Pensyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.<sup>121</sup> Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat ar-Rum ayat 21:

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

<sup>121</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, (beirut: dar a-fikr, 1997), cet ke-2, hlm 114

Oleh karena itu agama Islam melarang perzinahan. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina. Karena zina dapat mengakibatkan ketidakjelasan keturunan. Sehingga ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa bapaknya. Dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami, mutlak menjadi anak dari suami itu, tanpa memerlukan pengakuannya darinya.<sup>122</sup> Hal ini diungkapkan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32 yaitu:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”.*

Dalam hukum Islam ada batasan kelahirannya yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. Berdasarkan bunyi dalam al-Qur'an surat Al-Ahqaaf ayat (15) yaitu:

*“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”*

Dalam al-Qur'an Surat Luqman ayat (14) yang berbunyi:

*“dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya : ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun...”*

Ayat pertama tersebut menjelaskan masa kehamilan dan masa menyusui digabungkan menjadi 30 (tiga puluh) bulan. Tidak dirinci dalam ayat ini, beberapa bulan masa hamil dan berapa bulan masa menyusui. Dan ayat kedua tersebut menjelaskan masa menyusui yang disebut secara global dalam ayat disebut pertama di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah dikurangi 24 bulan masa menyusui, sisanya tinggal 6 bulan sebagai masa minimal kehamilan.<sup>123</sup>

<sup>122</sup> Yusuf al-qadhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), hlm 256-158

<sup>123</sup> Fitriani Noor Hatta, *Loc., Cit*, hlm 5

Menurut Soedaryo Soimin:

“Dalam Hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya masih terikat dalam perkawinan atautkah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian di masa hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka anak itu hanya sah bagi ibunya”<sup>124</sup>

Menurut Asywadi Syukur yaitu: “para fukaha menetapkan suatu tenggang kandungan yang terpendek adalah 180 hari”<sup>125</sup> Berkata Dr. Sobri Abdul Rauf yaitu seorang Ustadz Fiqh al-Muqaran di University al-Azhar :

“Jika lelaki yang berzina kawin dengan perempuan yang berzina dengannya, kemudian mereka memperoleh anak selepas 6 bulan daripada al-Dukhul al-Syar'ie. Maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya, karena ia datang dari jalan yang dibenarkan. Adapun jika ia dilahirkan sebelum tempo 6 bulan dari tarikh al-Dukhul, maka anak itu tidak dinasabkan kepada suaminya, maka ia dinasabkan kepada ibunya saja. Apabila wanita itu menegaskan bahwasanya ia telah hamil dari perbuatan zina dengan lelaki yang sama yang menikahnya selepas kehamilan. Maka anak tersebut adalah anak zina, maka ia tidak dinasabkan kepada bapanya, dan tidak mewarisi antara bapak dan anaknya itu, ia hanya waris ibunya saja....”<sup>126</sup>

Nasab dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi, mendapatkan keteguran dari Allah SWT Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 4-5 yang berbunyi:

“Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu dzibar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah

<sup>124</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992) hlm 46

<sup>125</sup> Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1985), hlm 32

<sup>126</sup> Abdulkadir, *Status Anak Zina* (<http://www.islamonline.net/>), 09 agustus 2006, diakses pada tanggal 4 februari 2009

mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, ini dipahami dari *lafaz wa maja'ala ad'iya-akum abna-akum*. Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari *lafaz ud'u-hum li abaihim*. Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW bersabda: “barang siapa menisbahkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga”.<sup>127</sup>

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana firman dalam Surat Al-Furqan Ayat 54 yang berbunyi:

“Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu yang maha kuasa”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan sesuatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari *lafaz fa ja'alah nasabaa*. Dan nasab juga merupakan salah satu dari lima maqasid al-syariah.<sup>128</sup>

### 2.3.2 Pengertian Nasab

Istilah nasab secara bahasa diartikan dengan kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan.<sup>129</sup> Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi tentang nasab, diantaranya yaitu:

<sup>127</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm 127

<sup>128</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah), hlm 12-13

1. Nasab adalah keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan<sup>130</sup>
2. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Dan nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat pribadi berdasarkan kesatuan darah.
3. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.<sup>131</sup>
4. Sedangkan menurut Ibn Arabi nasab didefinisikan sebagai ibarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan syar'i.<sup>132</sup>

Dari definisi tentang nasab tersebut maka nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan

---

<sup>129</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan penyelenggara, 1973), hlm 449

<sup>130</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruki, Syafi'i AM, *Kamus Istilah Fiqih Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm 59

<sup>131</sup> Wahbah al-zuhaili, *al-fiqh al-islamiy wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al fikr, 1997), cet ke 4, hlm 7247

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm 7247



itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab<sup>133</sup>.

### 2.3.3 Dasar-Dasar Nasab Menurut Fiqih Islam

Para ulama sepakat bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan karena kehamilan disebabkan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinaan.<sup>134</sup> Apabila anak lahir setelah pasangan suami isteri melakukan senggama dan berpisah, dan anak itu lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak itu dinasabkan kepada suami wanita tersebut, namun jika anak itu lahir setelah masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.<sup>135</sup>

Hubungan anak dan orang tua menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, tentang kewajiban orang tua, disebutkan :

“Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Menurut ayat tersebut di atas, pendapat-pendapat dan peraturan-peraturan yang dikemukakan diatas maka orang tua berkewajiban

<sup>133</sup> Jamaludin, *Loc. Cit*, hlm 34

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm 7249

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm 7263

malaksanakan tanggung jawabnya terhadap anaknya sesuai dengan kadar kemampuannya yaitu, memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga dan melindunginya.

Menurut Abdur Rozak anak mempunyai hak-hak<sup>136</sup> :

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya.
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Hubungan yang kokoh dari hubungan pertalian darah oleh hukum syara' diberikan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Adanya hubungan nasab antara orang tua dengan anak, menimbulkan hak-hak anak atas orang tuanya, yaitu<sup>137</sup> :

1) Hak *Radla'*

Hak *Radla'* artinya hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusu pada ibunya. Dan dalam masa penyusuan ini yang bertanggung jawab dalam hal pembiayaannya adalah kerabat terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini ayahlah yang memiliki kedudukan tersebut.

- 2) Hak *Hadlanah* menurut Bahasa kata "*hadlanah*" berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut istilah fikih, *hadlanah* ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.<sup>138</sup>

Para ahli fiqh mendefinisikan "*hadhanah*" ialah: "Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun

<sup>136</sup> Abdur Rozak Husein, *Hak anak Dalam islam*, (Jakarta : Fikahati Aneska, 1992), hlm. 21.

<sup>137</sup> Fitriani Noor Hata, *Loc., Cit*, hlm 11

<sup>138</sup> H. M. Zuffran Sabrie. *Op.cit.*, hlm. 74-77.

perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>139</sup> Anak yang sah nasabnya berarti tugas *hadlanah* akan dipikul oleh dua orang ibu bapaknya sekaligus bersama-sama.

### 3). Hak *Walayah* (Perwalian)

Dalam pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh selain ada hak *hadlanah* juga terdapat hak perwalian. Tugas perwalian selain mengandung pengertian dalam pernikahan, juga untuk tugas pemeliharaan atas diri anak semenjak berakhir periode *hadlanah* sampai ia berakal, atau sampai menikah bagi anak perempuan dan perwalian dalam hal harta. Dalam Hukum Islam, perwalian anak dibagi menjadi tiga, yaitu:

- Perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan anak
- Perwalian harta
- Perwalian nikah

### 4). Hak Nafkah

Hak untuk mendapatkan nafkah adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab. Begitu anak lahir, maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi. Hak nafkah anak ini saling terkait dengan masing-masing hak-hak di atas.<sup>140</sup> Menurut para ahli fikih, orang yang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, dan dalam hal ini adalah ayah kandung.<sup>141</sup> Sedangkan apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka menurut hukum islam anak tersebut bukan anak yang sah, sehingga hak-hak tersebut di

<sup>139</sup> Mohammad Thalib. (Trans) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung : PT.Alma'arif, 1980), Cet 15, hlm. 173

<sup>140</sup> H. M. Zuffran Sabrie., *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta: departemen Agama RI, 1998) *Op.cit.*, hlm. 79-84.

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

atas tidak dihubungkan dengan sang ayah, hanya ibu saja yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak tersebut.

Jika seorang anak telah dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya), yaitu<sup>142</sup>

### 1. Hubungan Nasab

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu. Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan.

### 2. Nafkah

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud

<sup>142</sup> Chatib Rasyid, *Menempatkan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Islam* (<http://www.pta-yogyakarta.go.id>) 05 Maret 2009, diakses 22 april 2009

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak”.

Dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali pernikahan. Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Iai dari Pasal 105 huruf (c) yaitu: “biaya pemeliharaanditanggung oleh ayahnya”. Dan Pasal 156 huruf (d) yaitu:

- “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah alami/genetik yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah/bapak alami genetikanya.

### 3. Hak-Hak Waris

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: ”Anak yang lahir di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya).

#### 4.Hak Perwalian

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah) , sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam : Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh. Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.

Wali adalah orang yang paling dekat dengan si wanita. Dan orang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ayahnya, lalu kakeknya, dan seterusnya ke atas, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman. [Al-Mughni (IX/129-134), cet. Darul Hadits]<sup>143</sup> Ibnu Baththal rahimahullaah berkata, “Mereka (para ulama) *ikhtilaf* (berbeda pendapat) tentang wali. Jumhur ulama di antaranya adalah Imam Malik, ats-Tsauri, al-Laits, Imam asy-Syafi’i, dan selainnya berkata, “Wali dalam pernikahan adalah ‘ashabah (dari pihak bapak), sedangkan paman dari

<sup>143</sup> Fauzan al Banjari, *Bolehkan Menikah Tanpa Wali*,  
 “(<http://fauzan.Albanjari.Wordpress.com.htm>), 7 Mei 2009, di akses 15 Juni 2009

saudara ibu, ayahnya ibu, dan saudara-saudara dari pihak ibu tidak memiliki hak wali.” [Fat-hul Baari (IX/187)]<sup>144</sup>

Menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Menurut para ahli fikih, orang yang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, dan dalam hal ini adalah ayah kandung<sup>145</sup>

Hak anak hasil dari perkawinan wanita hamil terhadap orang tuanya menurut Hukum Islam adalah apabila anak yang dilahirkan itu lebih dari enam bulan kehamilan dari pernikahan yang sah antara ibu dan laki-laki yang menikahnya, maka segala hak-hak anak tersebut di atas juga melekat dengan sendirinya dan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya.<sup>146</sup> Sedangkan apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka menurut hukum Islam anak tersebut bukan anak yang sah, sehingga hak-hak tersebut di atas tidak dihubungkan dengan sang ayah, hanya ibu saja yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak tersebut.<sup>147</sup>

Hukum Islam menetapkan nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah *fasid*, atau sengkama *subhat*<sup>148</sup>. Nasab merupakan pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, maka anak tersebut berhak mendapatkan hak dan kewajibannya dari ayahnya, selanjutnya mempunyai hak dan

---

<sup>144</sup> *ibid*

<sup>145</sup> H.M. Zuffran Sabrie. *Ibid* hlm 85

<sup>146</sup> Fitriani Noor Hata *loc. Cit*, hlm 16

<sup>147</sup> *Ibid*, hlm 16

<sup>148</sup> Jumni Nelli, *Loc. Cit*, hlm 11

kewajiban pula dari keturunan ayahnya<sup>149</sup>. Status anak di luar nikah yakni anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, menurut Hukum Islam disamakan dengan anak zina dan anak li'an. Konsekuensinya adalah tidak ada hubungan nasab anak dengan bapak biologisnya; tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya, bila kebetulan anak itu adalah perempuan, maka bapak biologisnya tidak dapat untuk menjadi wali, sehingga yang dapat menjadi wali anak luar nikah hanya *khadi*. Dalam hukum perkawinan di Indonesia pengaturan tentang nasab anak di luar nikah, hanya secara implisit di pahami bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, ini berarti anak tersebut tidak mendapatkan hak dan kewajiban dari bapak biologisnya<sup>150</sup>.

Para ulama mazhab sepakat bahwa bila zina itu telah terbukti dalam pengertian yang sebenar-benarnya, maka tidak ada hak waris mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinahan dengan orang-orang yang lahir dari mani orangtuanya. Sebab anak tersebut secara syar'i tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.<sup>151</sup> Jika anak zina itu adalah perempuan jika tiba masa anak itu menikah, tidak boleh diwalikan oleh bapaknya. Tidak ada masalah perwalian bagi anak lelaki. Perlu diterangkan di sini bahwa bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>152</sup>

---

<sup>149</sup> Ibid

<sup>150</sup> Ibid

<sup>151</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab (Ja.fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hlm 396

<sup>152</sup> Abdulkadir, loc. cit



### 2.3.4 Menurut Hukum Positif

Dalam Pasal 42 Bab IX Undang-Undang Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori Pasal ini adalah<sup>153</sup>:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah.<sup>154</sup>

Menurut Riduan Syahrani dalam bukunya “Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata”, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43).<sup>155</sup>

Seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian, seorang anak

---

<sup>153</sup> Chatib Rasyid, *Menempatkan “Anak Yang Lahir Di Luar Nikah” Secara Hukum Islam*, (<http://www.pta-yogyakarta.go.id>), 5 maret 2009, diakses 22 april 2009, hlm 3

<sup>154</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.

<sup>155</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung : Penerbit Alumni, 1989), Cet II, hlm. 100-101.

sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat.<sup>156</sup> Anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang tuanya, sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya.<sup>157</sup> Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan :

*“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”*

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

“(1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.  
(2) Kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

“(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.  
(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”.

Mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor yaitu:

“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.  
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

---

<sup>156</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2002), cet 30, hlm 48

<sup>157</sup> Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil Terhadap Orang Tuanya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Fitrian Noor Hata / PA Banjarmasin), hlm 18

“(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.<sup>158</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua berkewajiban:

1. Sebagai wali dalam perkawinan (Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam)
2. Pemeliharaan anak termasuk mewakili anak dalam perbuatan hukum di dalam ataupun di luar Pengadilan (Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam).

Menurut Pendapat Penulis, dalam Hukum Islam pengertian anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan dilahirkan minimal 6 bulan antara jarak perkawinan dan kelahiran, tetapi apabila seorang anak dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah dilakukan perkawinan maka anak tersebut merupakan anak luar kawin. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan meskipun anak tersebut terlahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan, maka anak tersebut tetap merupakan anak yang sah. Anak luar kawin menurut hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tidak dinasabkan kepada ayahnya dan ayah biologis tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, karena anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada ibunya. Tetapi tidak menghalangi ayah biologisnya untuk melaksanakan kewajibannya kepada anak luar kawin tersebut. Tetapi ayah biologis dari anak luar kawin yang merupakan anak perempuan, seorang ayah biologis kehilangan haknya untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan dan meskipun anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, seharusnya anak luar kawin tidak kehilangan haknya untuk dipenuhi segala kebutuhannya baik secara moril maupun materil dari pihak ayah biologis dan keluarganya”.

---

<sup>158</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), Cet. 1, hlm. 16-17

## 2.4 Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan Anak Luar Kawin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam Berkaitan Dengan Sahnya Perkawinan

### 2.4.1 Menurut Hukum Islam

Sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau orang lain. Jika dia menikah tanpa wali, maka pernikahannya batal atau tidak sah. Adapun argumentasi yang dikemukakan oleh ulama fikih tersebut, menurut Sayyid Sabiq, adalah<sup>159</sup>:

Berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yaitu;

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.”

Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221 yaitu:

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mu'min) sebelum mereka beriman”.

Latar belakang turunnya Q.S. Al-Baqarah ayat 232:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *ma'ruf*....”.

Berdasarkan riwayat Bukhari dari Hasan diceritakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kasus Ma'qil Ibn Yasar yang menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki laki, tetapi kemudian laki-laki tersebut menceraikannya. Setelah masa *iddahnya* habis, laki-laki itu datang kembali untuk meminangnya. Namun Ma'qil melarang laki-laki tersebut untuk bersama kembali dengan saudara

<sup>159</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dar al-Kitab al-.,Arabi, 1977), II: 125-127.

perempuannya untuk selamanya. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat tersebut. Perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan perempuan biasanya tunduk kepada perasaannya, karena itu ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan. Oleh sebab itu ia tidak boleh melakukan akad nikah secara langsung. Akad nikah harus dilakukan oleh walinya supaya tujuan perkawinan dapat tercapai secara sempurna<sup>160</sup>.

Menurut Imam Malik dan imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Jika anak zina itu adalah perempuan jika tiba masa anak itu menikah, beliau berkemungkinan tidak boleh diwalikan oleh bapaknya. Tidak ada masalah perwalian bagi anak lelaki.<sup>161</sup> Apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka menurut hukum Islam anak tersebut bukan anak yang sah, sehingga hak-hak tersebut di atas tidak dihubungkan dengan sang ayah, hanya ibu saja yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak tersebut. Jika anak zina itu adalah perempuan jika tiba masa anak itu menikah, maka anak tersebut tidak boleh diwalikan oleh bapaknya<sup>162</sup>.

Kedudukan wali dalam perkawinan menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat, bahwa wali salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan, kalau tak ada wali itu, oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan dengan tiada berwali hukumnya tidak sah (batal).<sup>163</sup> Menurut Hambali dan Hanafi, wali itu syarat perkawinan, bukan rukun

---

<sup>160</sup> *Ibid*

<sup>161</sup> Abdulkadir

<http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask09>  
agustus 2006, diakses pada tanggal 4 februari 2009

<sup>162</sup> *Ibid*

<sup>163</sup> Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: HIDakarya Agung, 1975), hlm 53

perkawinan, sebab itu perkawinan yang dilakukan dengan tiada berwali tidak sah juga. Perbedaan antara kedua pendapat itu, hanya tentang namanya saja, rukun atau syarat, sedangkan akibatnya sama, yaitu sama-sama batal perkawinannya.<sup>164</sup> Dasar hukumnya adalah Hadits Nabi :

*"Barang siapa di antara perempuan yang menikah dengan tak seijin walinya maka perkawinannya batal"* (Empat orang ahli hadits kecuali Nasai).

Berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW :

*"Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan lain dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri"* (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

Berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW :

*"Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil"* (Hadits Riwayat Ahmad).<sup>165</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi :

*"Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas perkawinan dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimintakan persetujuannya untuk dinikahkan dan tanda ijinnya ialah diamnya"* (Hadits Bukhari Muslim)."

Syarat menjadi wali adalah:<sup>166</sup>

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Laki-laki

<sup>164</sup> *Ibid*, hlm 53

<sup>165</sup> Muklies, *Wali Nikah*, (<http://www.muklies.wordpress.com>) 29 April 2008, diakses 4 Februari 2009

<sup>166</sup> *Ibid*, hlm 11

- 6) Adil
- 7) Tidak sedang melakukan ibadah ihram dan haji
- 8) Tidak dicabut haknya dalam penguasaan anak
- 9) Sehat jasmani dan rohani

Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah merupakan rukun. Tertib wali menurut Imam Syafi'i<sup>167</sup>:

- a) Ayah
- b) Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- c) Saudara laki-laki kandung
- d) Saudara laki-laki seayah
- e) Kemenakan laki-laki kandung
- f) Kemenakan laki-laki seayah
- g) Paman kandung
- h) Paman seayah
- i) Saudara sepupu laki-laki kandung
- j) Saudara sepupu laki-laki seayah
- k) Sultan/hakim
- l) Orang yang ditunjuk oleh mempelai wanita

Menurut Mazhab Hanafi urutan wali dalam perkawinan yaitu<sup>168</sup>:

- (1) Anak laki-laki, cucu dan seterusnya sampai kebawah
- (2) Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai ke atas
- (3) Dan seterusnya seperti termaktub dalam mazhab Syafi'i

<sup>167</sup> *Ibid*

<sup>168</sup> Mahmud Junus, *loc. Cit.*, hlm 56



Wali dalam perkawinan menurut Mazhab Maliki yaitu:<sup>169</sup>

- (1) Bapak
- (2) Washi (orang yang menerima wasiat dari bapak)
- (3) Anak laki-laki, meskipun anak itu dari sebab perzinaan
- (4) Cucu laki-laki
- (5) Saudara laki-laki kandung
- (6) Saudara laki-laki sebapak
- (7) Anak laki-laki dari saudara kandung
- (8) Anak laki-laki dari saudara sebapa
- (9) Nenek sebapak
- (10) Paman kandung
- (11) Anak paman kandung
- (12) Paman sebapak
- (13) Anak paman sebapak
- (14) Bapak dari nenek
- (15) Paman dari bapak
- (16) Orang yang mengasuh perempuan (menurut Maliki, seorang yang mengasuh perempuan yang telah meninggal bapaknya dan tak ada lagi keluarganya, sehingga dia yang mendidik perempuan itu beberapa tahun lamanya, maka ia berhak menjadi wali bagi perempuan itu. Lain dari bapak itu menurut Maliki, ada lagi wali umum namanya yaitu tiap-tiap orang Islam berhak menjadi wali sebagai Fardu kifayah. Apabila seorang perempuan mewakilkan kepada seorang laki-laki Muslim untuk melakukan akad nikah, lalu dikawinkannya perempuan itu, maka salah perkawinan itu, menurut Mazhab Maliki, tak ada lagi bapaknya atau washinya. Maka pada hakikatnya perempuan kebanyakan itu perlu juga memakai wali, yaitu wali umum, hanya yang tidak perlu ialah wali

---

<sup>169</sup> *Ibid*, hlm 57

khusus. Kalau perempuan itu melakukan akad nikah dengan sendirinya, maka perkawinan itu tidak sah menurut Maliki.<sup>170</sup>

Menurut Mazhab Hambali wali dalam perkawinan yaitu:<sup>171</sup>

- (1) Bapak
- (2) Washi bapak sesudah wafatnya
- (3) Kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai ke atas
- (4) Anak laki-laki
- (5) Cucu laki-laki dan seterusnya sampai ke bawah
- (6) Saudara kandung
- (7) Saudara seapak
- (8) Anak laki-laki dari saudara kandung
- (9) Anak laki-laki dari saudara seapak, kemudian anak-anaknya sampai kebawah
- (10) Paman kandung
- (11) Paman seapak
- (12) Anak laki-laki dari paman seapa dan seterusnya sampai kebawah.
- (13) Paman nenek
- (14) Paman nenek
- (15) Anak laki-laki dari paman nenek
- (16) Paman bapak dari nenek, kemudian anak-anaknya sampai kebawah.

Susunan wali berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

<sup>170</sup> *Ibid*, hlm 57

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm 58

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Macam-macam Wali yaitu<sup>172</sup>:

a) *Wali Nasab*

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab terbagi menjadi dua:

1) Wali mujbir, yaitu wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta ijin kepada wanita yang bersangkutan hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut dengan hak *ijbar*. Wali yang memiliki hak *ijbar* ini menurut Imam Syafii hanya ayah, kakek dan seterusnya ke atas.

2) Wali nasab biasa, yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa ijin/persetujuan dari

<sup>172</sup> Bukhari, *Loc., Cit*

wanita yang bersangkutan. Dengan kata lain wali ini tidak mempunyai kewenangan menggunakan hak ijab.

*b) Wali Hakim.*

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Status anak di luar nikah yakni anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, menurut Hukum Islam disamakan dengan anak zina dan anak li'an. Konsekuensinya adalah tidak ada hubungan nasab anak dengan bapak biologisnya; tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya, bila kebetulan anak itu adalah perempuan, maka bapak biologisnya tidak dapat untuk menjadi wali, sehingga yang dapat menjadi wali anak luar nikah hanya khadi.<sup>173</sup>

Anak yang lahir di luar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), begitu juga ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan. Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali Hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.<sup>174</sup>

---

<sup>173</sup> Jumni Nelli, *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional*, hlm 23

<sup>174</sup> Chatib Rasyid, *Menempatkan "Anak Yang Lahir Di Luar Nikah" Secara Hukum Islam*, (<http://www.pta-yogyakarta.go.id>), 05 March 2009, diakses 22 april 2009, hlm 4

Ada syarat esensial dan ada 6 syarat kelayakan. Satu syarat yang paling fundamental dan esensial sekali adalah adanya pelimpahan wewenang secara sah dan resmi dari ayah kandung pihak pengantin wanita. Syarat ini mutlak dan tidak ada tawar menawar. Tanpa adanya izin, pelimpahan wewenang atau pemberian mandat dari ayah kandung, tidak ada pernikahan, tidak ada akad nikah, tidak ada ijab kabul dan tidak ada transaksi apapun. Sedangkan syarat kelayakan adalah enam kriteria dasar agar seseorang layak menjadi wali, setelah mendapatkan pelimpahan wewenang dari ayah kandung yaitu<sup>175</sup>:

1. Beragama Islam.
2. Berstatus merdeka, bukan budak.
3. Berjenis kelamin laki-laki.
4. Berakal sehat.
5. Sudah baligh.
6. Bersifat 'adil dalam menjalankan agama.

Tidak disyaratkan adanya hubungan famili dalam kriteria orang yang mendapatkan wewenang. Juga tidak harus yang lebih muda atau yang lebih tua. Maka bisa kita simpulkan bahwa mau nikah sirri atau jahri atau apapun namanya, yang tidak boleh ditinggalkan adalah posisi ayah kandung pihak isteri, baik secara langsung dia menikahkan atau memberikan limpahan wewenang kepada orang lain secara sah dan resmi untuk bertindak secara sah atas nama ayah kandung.<sup>176</sup>

**Kewalian seorang ayah bisa gugur, yaitu antara lain<sup>177</sup>:**

1. Dengan Pemberian Wewenang/Hak Perwalian (Mewakikan).

Apabila seorang ayah kandung bersedia memberikan hak perwaliannya kepada seseorang, baik orang itu masih famili atau pun sama sekali tidak ada hubungan apapun, maka orang itu secara sah boleh dan

---

<sup>175</sup> Ahmad Sarwat, *Mana Siapa Kami Bias Melaksanakan Nikah Siri.Htm* (<http://www.eramuslim.com>), diakses 4 Februari 2009

<sup>176</sup> *Ibid*

<sup>177</sup> *Ibid*

punya wewenang untuk menikahkan. Asalkan orang tersebut memenuhi syarat sebagai wali, yaitu muslim, aqil, baligh, laki-laki, adil dan merdeka. Meski bukan famili, bukan saudara atau juga bukan keluarga. Namun tanpa adanya penyerahan wewenang secara sah dan benar dari ayah kandung kepada orang yang ditunjuk, maka tidak ada hak sedikit pun baginya untuk menjalankan hal-hal yang di luar kewenangannya.

## 2. Dengan Gugurnya Syarat sebagai Wali

Bila ayah kandung tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka hak untuk menjadi wali akan turun kepada urutan wali berikutnya, di mana daftarnya sudah baku dan tidak bisa dibuat-buat sendiri. Dan syarat sebagai wali sudah disebutkan yaitu:

- 1) Muslim
- 2) Laki-laki
- 3) Akil
- 4) Baligh
- 5) Merdeka
- 6) Adil.

Adapun bila ayah itu tidak pernah memberikan nafkah, perhatian, kasih sayang, waktu serta pemeliharaan, tidak pernah bisa dijadikan alasan untuk gugurnya hak perwalian yang dimilikinya. Namun bila salah satu dari ke-enam syarat itu tidak dimilikinya, maka gugurlah haknya sebagai wali.

## 3. Dengan Meninggalnya Yang Bersangkutan

Bila seorang ayah kandung yang menjadi wali meninggal dunia, otomatis dia tidak mungkin menjadi wali. Maka yang berhak menjadi wali adalah wali yang berada pada urutan berikutnya.

## 2.4.2 Menurut Hukum Nasional

### 1). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah.<sup>178</sup> Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Menurut Riduan Syahrani dalam bukunya “Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata”, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan)<sup>179</sup>

Anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang tuanya, sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 :

“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Pasal 43 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“(1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

<sup>178</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.

<sup>179</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1989), Cet II, hlm. 100-101.

**Pasal 44 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:**

- “(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.  
 (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”.

Adapun yang menyangkut hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:**

- “(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.  
 (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

**Pasal 46 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:**

- “(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.  
 (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.

Menurut hukum positif di Indonesia bahwa anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang tuanya, sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sebagai wali dalam perkawinan, hak nasab dan hak kewarisan<sup>180</sup>.

<sup>180</sup> Fitrian Noor Hata, *Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil Terhadap Orang Tuanya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (PA Banjarmasin), Tanpa Tahun, hlm 25



## 2). Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Menurut pendapat Drs. A. Wahyu Abikusna, untuk Wali Hakim Anak Luar Kawin tidak perlu penetapan Pengadilan Agama karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim karena menteri Agama telah menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama untuk menjadi Wali Hakim atau pejabat Departemen Agama.<sup>181</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menurut Pasal 1 ayat (1) yaitu:

“wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam”.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim berbunyi:

“wali hakim adalah kepala kantor urusan agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim berbunyi:

“penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan”.

Maka berdasarkan Peraturan Menteri agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang dimaksud wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama setempat<sup>182</sup>. Berdasarkan Peraturan Menteri

---

<sup>181</sup> Wawancara dengan Drs. Wahyu Abikusna (Penitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Depok), pada tanggal 15 Mei 2009

<sup>182</sup> Jamaludin, *Risalah Fiqih Munakahat (pemahaman kritis dan teoritis)*, (Ciamis: Departemen Agama KUA, 2007), hlm 27

Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menurut Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia/diluar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Syarat menjadi wali adalah:<sup>183</sup>

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Laki-laki
6. Adil
7. Tidak sedang melakukan ibadah ihram dan haji
8. Tidak dicabut haknya dalam penguasaan anak
9. Sehat jasmani dan rohani

Wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

- (1) Wali nasab tidak ada: memang tidak ada (kemungkinan calon mempelai wanita kehabisan wali dalam arti semua wali nasab yang yang memenuhi syarat telah meninggal dunia, calon mempelai wanita tidak mempunyai wali karena wali lain agama dan merupakan anak luar kawin.
- (2) Wali nasab tidak mungkin hadir : bepergian jauh, berhaji dan melaksanakan umroh.
- (3) Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya;

<sup>183</sup> *Ibid*, hlm 11

- (4) Wali nasab gaib (*mafqud*); diperkirakan masih hidup tetapi tidak diketahui rimbanya.
- (5) Wali nasab *adlal* atau enggan (setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut). Wali *adlal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya.

Rangkaian kegiatan pelaksanaan akad nikah yang dilakukan antara mempelai laki-laki dengan wali nikah dari mempelai perempuan diatur sebagai berikut<sup>184</sup>:

1. PPN/penghulu/Pembantu PPN terlebih dahulu memeriksa ulang tentang persyaratan dan administrasinya kepada kedua calon pengantin dan wali, kemudian menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat.
2. PPN/Penghulu/Pembantu PPN menyatakan kepada calon isteri dihadapan dua orang saksi, apabila dia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya atau tidak
3. Jika calon isteri bersedia dinikahkan dengan calon suaminya, maka:
  - a. PPN/Penghulu/Pembantu PPN mempersilahkan walinya untuk menikahkan atau mewakilkan
  - b. Jika wali mewakilkan, maka PPN/Penghulu/Pembantu PPN mewakilinya
  - c. Jika tidak ada wali nasab, maka calon isteri meminta kepada wali hakim untuk bersedia menjadi wali
4. Sebelum akad nikah dilaksanakan dapat didahului dengan:
  - a. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an
  - b. Pembacaan khutbah nikah
  - c. Pembacaan istighfar dan syahadat dipimpin oleh PPN/Penghulu/pembantu PPN
5. Akad nikah wali/wakil walinya dengan calon suami/walinya, yaitu:

---

<sup>184</sup> *Ibid*, hlm 18

- a. Ijab
  - b. Qabul
6. Apabila wali mewakilkan kepada PPN/Penghulu?pembantu PPN, maka wali harus mengatakan” “Bapak penghulu/naib, saya mewakilkan kepada Bapak untuk mewakilkan dan menikahkan anak perempuan saya/Saudara perempuan saya ... dengan mas kawin.... Tunai, Penghulu menjawab : “saya terima untuk mewakilkan dan menikahkan .... Dengan .... Dengan maskawin.... Tunai”.
  7. Apabila yang menikahkan bukan walinya, maka ijabnya sebagai berikut:ananda/Saudara ....., saya nikahkan .... Binti ..... kepada engkau yang walinya mewakilkan kepada saya dengan maskawin tersebut tunai.
  8. Setelah ijab dan qabul dilaksanakan, PPN/Penghulu/Pembantu PPN menyatakan kepada saksi-saksi, apakah ijab dan Kabul itu sah atau belum. Apabila saksi menyatakan belum, maka ijab dan qabul harus diulang kembali sampai ijab dan qabul dinyatakan sah.
  9. Selanjutnya pembacaan doa
  10. Penandatanganan surat-surat atau berkas yang diperlukan (kedua mempelai, waii dan saksi)
  11. Pembacaan atau penandatanganan taklik talak
  12. Pengumuman bahwa upacara akad nikah telah selesai
  13. Penyerahan Buku Nikah

Bedasarkan pendapat-pendapat dan peraturan-peraturan yang dikemukakan diatas maka apabila seorang anak luar kawin yang akan melangsungkan perkawinan khususnya bagi seorang anak luar kawin perempuan, maka harus dengan persetujuan walinya dan dalam hal ini yang akan menjadi walinya adalah wali hakim yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan. Hal ini karena anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Wali hakim haruslah pejabat pemerintah karena ada kemampuan untuk menikahkan, maka wali hakim dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama tersebut. Berdasarkan wawancara

dengan Ustad Aceng Toha dari Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, menurut beliau seorang ayah kehilangan haknya, sebagai wali dalam perkawinan apabila seorang anak luar kawin tersebut adalah seorang perempuan dan tidak diperbolehkan yang menjadi wali dari garis ibu, meskipun seorang anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, karena yang dapat menjadi seorang wali adalah *Ashabah* (dari pihak ayah).<sup>185</sup> Menurut penulis sesuai dengan pendapat Sayuti Thalib apabila wali hakim tersebut tidak ada, maka dibolehkan dari pihak ibu calon pengantin perempuan untuk menjadi wali yaitu yang disebut dengan wali hakam. Wali hakam yaitu merupakan seorang yang masih keluarga walaupun bukan wali nasab, tetapi dapat bertindak sebagai seorang wali yang memenuhi syarat-syarat sebagai seorang wali, kemudian apabila tidak ada juga wali hakam maka ada yang disebut dengan wali muhakan yaitu seorang laki-laki tetapi tidak mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin perempuan, tetapi mempunyai pengetahuan yang baik tentang agama dan memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wali.

---

<sup>185</sup> Wawancara dengan Ustad. Aceng Toha, Majelis Ulama Indonesia, Kota Depok, pada tanggal 30 Juni 2009

## BAB 3

### PENUTUP

#### 3.1 SIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya maka dalam menjawab pokok permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

3.1.1 Kedudukan ayah biologis terhadap anak luar kawin berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia tidak ada hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya, maka tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan ayah biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Selain itu bila anak luar kawin tersebut adalah anak perempuan, maka ayah biologisnya tidak dapat untuk menjadi wali, jadi wali nikah yang bersangkutan adalah Wali Hakim, karena anak luar kawin termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali atau tidak mempunyai nasab dengan garis ayah. Kemudian apabila setelah Wali Hakim tidak ada maka digantikan oleh Wali Hakim yaitu wali dari pihak keluarga perempuan hubungan patrilineal, apabila semua tidak ada kemudian digantikan oleh Wali Muhakam yaitu orang yang dapat menjadi wali karena mempunyai pengetahuan agama yang baik.

3.1.2 Kedudukan wali hakim sebagai wali dalam perkawinan dari anak anak luar kawin dikarenakan tidak adanya wali nasab berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perkawinan dihubungkan dengan hukum Islam maka wali dalam suatu perkawinan mutlak harus ada. Sebab menikah tanpa izin dari wali adalah perbuatan munkar dan pelakunya bisa dianggap berzina. Wali hakim berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bagi yang beragama Islam, ketentuan adanya wali secara tidak langsung telah diwajibkan dalam Undang-Undang Perkawinan ini. Wali Hakim bertindak sebagai wali nikah

apabila calon mempelai wanita merupakan anak luar kawin, karena anak luar kawin tidak mempunyai nasab dengan ayah biologisnya. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

### **3.2 SARAN**

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis kemukakan, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

- 3.2.1 Seorang ayah biologis dari anak luar kawin, meskipun berdasarkan Hukum Islam dan berdasarkan Hukum positif di Indonesia yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan dinasabkan kepada ibunya, tetapi seorang ayah seharusnya tetap melaksanakan kewajibannya untuk mencukupi segala keperluan seorang anak meskipun anak tersebut adalah anak luar kawin tetapi tetap saja itu adalah benih dari ayah biologisnya, maka tidak ada halangan bagi seorang anak untuk mendapatkan haknya dan merupakan tanggung jawab ayah biologisnya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah.
- 3.2.2 Sebaiknya dilakukan penyuluhan mengenai Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim kepada masyarakat agar dapat memahami sebab kedudukan ayah biologis anak luar kawin sebagai wali dalam perkawinan harus digantikan oleh wali hakim dan Petugas Kantor Urusan Agama di daerah setempat. Bersama instansi yang terkait memberikan penyuluhan mengenai akibat dari seks bebas yang akan berdampak terhadap keturunan yang dilahirkan akibat seks bebas tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkan yang pada akhirnya akan merugikan bagi pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari hubungan Luar

Perkawinan tersebut. Karena dalam perkawinan akan mengungkap asal usul jati diri seorang anak, tetapi bukan berarti untuk membuka aib seseorang, hal ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi lembaga perkawinan.





## DAFTAR REFERENSI

### a. Buku-buku

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abdur Rozak Husein. *Hak Anak Dalam Islam*. (Jakarta : Fikahati Aneska, 1992.

Ali, Asghar. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. terjemahan Farid Wajidi, Bandung: LSPPA, 1994.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam di Indonesia"*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Aly as'ad. *Terjemahan Fathul Muin*, Jilid 3, Kudus: Musara: 1979.

Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah), Tanpa Tahun

Al-zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al fikr, 1997), cet ke 2 dan ke 4

Al-Qadhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, cet 3, Jakarta: Kencana, 2006.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet I, Jakarta : penerbit sinar grafika, 2006.

Asnawi, Moch. *Himpunan Peraturan Undang-Undang RI Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaan*, Tanpa Tahun

- Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta:Jambatan, 1981.
- Darmabrata, Wahyono, Surini Ahlan Sjarif. *Hukum perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004.
- Effendi M. Zein Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Azas-Azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak Dan Rujuk*, Jakarta,: Ihya Ulmuddin, 1971.
- Jamaludin. *Risalah Fiqih Munakahat (Pemahaman Praktis Dan Teoritis)*, Ciamis : Departemen Agama Kantor Urusan Agama, 2007.
- J. Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: HIDakarya Agung, 1975.
- Mamudji, Sri, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh lima mazhab (Ja,fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali)*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999.
- Mujieb, M. Abdul, et. al. *Kamus Istilah Fiqih Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr), Tanpa Tahun
- Prakoso,Djoko dan I Ketut Murtika. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung, 1984.
- Ramulyo' Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, cet 1, IND-HILL.CO:1985.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid*. Beirut : Dar Al-Fikr, tidak ada tahun
- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Sabrie. H. M., Zuffran. *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta: departemen Agama RI, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Anatara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Ed. 1 Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007.
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1989), Cet II.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu as-Sunnah*, Beirut : Dâr Al-Fikr, II : 5.
- Sabrie, H. M. Zuffran. *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta :Departemen Agama RI, 1998.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), Cet. I.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Galian Indonesia, 1998.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

- \_\_\_\_\_, Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995.
- \_\_\_\_\_, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992).
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermasa, 2002), cet 3.
- Sulaiman H Rasyid. *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyyah, 1954.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1989), Cet II.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Syukur, Asywadie. *Intisari Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1985).
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat "Serba serbi Praktek Notaris"*, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2000.
- Thalib,. Mohammad (Trans) Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah, Bandung : PT. Alma'arif, 1980, Jilid 6, Cet 15.*
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UI-Press, 1982.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta:Yayasan penyelenggara, 1973).

## b. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 26. Jakarta: Pradya Paramitra, 1994.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN. 3019.

\_\_\_\_\_, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1987 Tanggal 28 Oktober 1987 Tentang Wali Hakim.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tanggal 12 Desember Tentang Wali Hakim.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tanggal 23 Juli 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, TLN. 3143

## c. Wawancara

Abikusna, Wahyu (Penitera Muda, Pengadilan Agama Depok), pada tanggal 15 Mei 2009.

Jamaludin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis, tanggal

15 Januari 2009.

Ustad Aceng Toha, Bagian Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Kota Depok, tanggal 30 Juni 2009

#### d. Internet

Abdulkadir, Status Anak Zina [http://www.islamonline.net/\(media-dakwah\)](http://www.islamonline.net/(media-dakwah)) , 4 februari 2009.

Ahmad Sarwat, Pernikahan, Apakah Wali Nikah Harus Selalu Ayah Kandung, “(<http://www.ustsarwat.com> .htm )”, 17 januari 2009.

Al-Ustadz Abu Ishaq Muslim, Rukun dan Syarat Akad Nikah “(<http://www.asyariah.com>.htm)”, 10 Januari 2009.

Anr, Rukun, Syarat, Dan Larangan Pekawinan Dalam Islam (<http://www.keluargaislami.blogspot.com> ), 22januari 2009.

Asywadie Syukur, Kedudukan Wali Hakim Dalam Pernikahan ”(<http://groups.yahoo.com/group/media-dakwah/>.htm)”, 10 Januari 2009.

Bukhari, Rukun Nikah: Wali, (<http://my.opera.com/BoecharystKasim/blog/>), 20 April 2008, di akses pada tanggal 20 April 2009.

Dermawan Soesilo, Nikah Dengan Wali Hakim, “(<http://groups.yahoo.com/group/daarut-tauhiid.htm>)”, 20 Januari 2009.

Hatta, Fitriani Noor Status Hukum Positif Anak Dan Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komperatif Antara Hukum Islam Dan Di Indonesia), ( PA Banjarmasin), Tanpa Tahun

Hukum Islam, Status Hukum dan Hak Anak Menurut Hukum Islam

“(<http://www.badilag.net/data/artikel.htm>)”, 10 Januari 2009.

Kumpulan Materi Kampus Syariah, Rukun Nikah : Wali, “( <http://www.kampussyariah.wordpress.com>. htm) , 20 Januari 2009.

Marhadi Muhayar, Nikah Tanpa Wali, “(<http://www.MarhadiMuhayar.blogspot.com>.htm)”, 20 Januari 2009.

Muklies, Wali Nikah Pernikahanku,  
 “(<http://www.muklies.blogspot.com.htm>), 10 Januari 2009.

Nelli, Jumni, Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan  
 Hukum Perkawinan Nasional , Dosen Tetap Fakultas Syari’ah  
 Dan Ilmu Hukum UIN Suska, Tanpa Tahun

Noor Azura Binti Yusup, Ahli Baru Forum Perbincangan DarulNu'man ,  
 Kedudukan Anak Luar Nikah,  
 “(<http://ketapang.freeforums.org>)”, 10 Januari 2009.


Nugroho, Anjar, Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan: Perspektif  
 Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Islam,  
 (<http://www.anjar-nugroho.blogspot.com>, 27 Juli 2007), 4  
 Februari 2009.

Rasyid, Chatib Menempatkan “Anak Yang Lahir Di Luar Nikah “Secara  
 Hukum Islam <http://www.pta-yogyakarta.go.id>), 22 april  
 2009.

Ust.Abdul Wahab, Konsultasi Fiqih, Pernikahan Saat Pengantin Wanita  
 Hamil “(<http://www.cyberMQ.com.htm>)”, 10 Januari 2009.

Wali Anak Luar Kawin “(<http://www.majelisrasulullah.org.htm>), 10  
 Januari 2009.

Zulkarnaini, Perkawinan Sempurna Menurut Hukum Islam  
 (<http://inbox@islam-yes.com.htm>), 4 Februari 2009.



00062

**DEPARTEMEN AGAMA**

**DIREKTORAT JENDERAL**  
**BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN PENYELENGGARAAN**  
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Telp. 3811642 - 3811654 - 3800200  
Tromol Pos 3500 / JKT Fax. 3800174  
JAKARTA 10710

Nomor : DJ.I/1/HK.00.4/4922/2005  
Lampiran :  
Perihal : Pelaksanaan Peraturan Menteri  
Agama Nomor 30 Tahun 2005  
tentang Wali Hakim

Jakarta, 19 Desember 2005

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
up. Kepala Bidang Urusan Agama Islam  
Seluruh Indonesia

Assalamualaikum wr. wb.


Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim merupakan pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
2. Agar seluruh Kepala KUA, Penghulu dan pejabat yang terkait mempelajari dan melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim tersebut.
3. Kepala Bidang yang membidangi Urusan Agama Islam agar melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,


A.n. Menteri Agama  
Direktur Jenderal

  
Slamet Riyanto

NIP. 150181673

Tembusan:  
: Menteri Agama





PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2005  
TENTANG  
WALI HAKIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau mafqud (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim;
- b. bahwa berhubung Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, maka perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Wali Hakim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);



5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah,



### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG WALI HAKIM.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
2. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
3. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/ujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

#### BAB II PENETAPAN WALI HAKIM Pasal 2

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- (2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.



### BAB III PENUNJUKAN DAN KEDUDUKAN WALI HAKIM

#### Pasal 3

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
- (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- (3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.


#### Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar usul Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut.

### BAB IV AKAD NIKAH

#### Pasal 5

- (1) Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.
- (2) Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wali hakim sejauh telah diatur dalam Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2005

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  
MUHAMMAD M. BASYUNI